

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
PADA LAYANAN PINJAMAN UANG ONLINE MELALUI SHOPEE
PINJAM**

SKRIPSI



Disusun oleh :

KHOLISOTUL AMALIA SAFITRI

No. Mahasiswa : 18410191

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
PADA LAYANAN PINJAMAN UANG ONLINE MELALUI SHOPEE
PINJAM**

SKRIPSI



Disusun oleh :

KHOLISOTUL AMALIA SAFITRI

No. Mahasiswa : 18410191

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
PADA LAYANAN PINJAMAN UANG ONLINE MELALUI SHOPEE
PINJAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

KHOLISOTUL AMALIA SAFITRI

No. Mahasiswa: 18410191

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
PADA LAYANAN PINJAMAN UANG ONLINE MELALUI SHOPEE
PINJAM

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 24 November 2022



Yogyakarta, 24 November 2022

Dosen Pembimbing Skripsi,

Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.

NIP. 864100202

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR
PADA LAYANAN PINJAMAN UANG ONLINE MELALUI SHOPEE
PINJAM**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 19 Desember 2022 dan Dinyatakan Lulus
Yogyakarta, 19 Desember 2022

Tim Penguji

1. Ketua : Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Nurjihad, S.H., M.H.
3. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia



Fakultas Hukum
Dekan

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

NIP : 014100109

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kholisotul Amalia Safitri

No. Mahasiswa : 18410191

Adalah benar – benar Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG ONLINE MELALUI SHOPEE PINJAM.** Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar – benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuar dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan

tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda – tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Demak, 24 November 2022

Yang membuat surat pernyataan.



KHOLISOTUL AMALIA SAFITRI

18410191

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Kholisotul Amalia Safitri
2. Tempat Lahir : Demak
3. Tanggal Lahir : 24 Juli 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Buko RT 01 RW 0, Kec. Wedung, Kab. Demak
6. Email : amaliasafitri76@gmail.com
7. Identitas Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Nur Rofik, Spd.I
Pekerjaan Ayah : Pensiun PNS
 - b. Nama Ibu : Sapirah
Pekerjaan Ibu : Perangkat Desa
8. Alamat : Buko RT 01 RW 0, Kec. Wedung, Kab. Demak
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK : TK Sari Budi
 - b. SD : SD Buko
 - c. SMP : SMP Negeri 2 Demak
 - d. SMA : SMA Negeri 1 Demak
10. Organisasi : Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH)

Demak, 24 November 2022

Yang Bersangkutan,



Kholisotul Amalia Safitri

18410191

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Tidak ada satupun perjuangan yang tidak melelahkan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan: sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepada Nya lah kita kembali”

(Q.S. Al-Baqrah : 155-156)

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali”

(HR at – Tirmidzi)

الجمعة المباركة
الاستاذ الاندو
التيهية

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas akhir berupa skripsi yang masih jauh dari kata sempurna ini semoga dapat menjadi persembahan nyata penulis dalam proses meraih masa depan yang lebih baik, terkhusus untuk:

Ayahanda Nur Rofik, Ibunda Sapirah

Orang tua tercinta yang selama ini selalu memberikan dukungan baik secara materil maupun inmateril kepada putra – putrinya.

M. Faiz Kurniawan, Adi Miskul Firdaus, Fika Khoirotun Nisa'

Kakak dan adek penulis yang selama ini memberikan semangat kepada penulis dalam proses menuntut ilmu..

Para akademisi dan praktisi hukum.



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG ONLINE MELALUI SHOPEE PINJAM”** dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa kita ke dalam zaman yang terbaik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Skripsi ini terselesaikan bukan hanya karena kerja keras penulis, tetapi juga kerabat serta sahabat-sahabat yang membantu secara langsung dan tidak langsung. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, karena atas berkah limpahan rahmat dan hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam keadaan sehat wal afiat;
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Nur Rofik dan Ibunda Sapirah yang selalu memberikan doa, nasihat, tenaga maupun pikiran kepada putrinya yang sedang berjuang untuk mencapai cita – citanya;

3. Kakak dan adik penulis, yakni M. Faiz Kurniawan, Adi Miskul Firdaus, dan Fika Khoirotun Nisa' yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan kepada penulis dalam proses pembelajaran akademik di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan meluangkan waktunya untuk senantiasa membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
5. Bapak Dr. Ariyanto, S.H.,C.N.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, bimbingan, nasihat selama mengerjakan penulisan hukum ini hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi,S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2022 -2026;
7. Bapak Fuadi Isnawan, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selama ini telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan yang baik kepada penulis;
9. Sahabat penulis di luar lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia, Salsabila dan Rachmat Arif Setyanto yang selama ini telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menuntut ilmu;
10. Sahabat – sahabat seperjuangan penulis di lingkungan kampus Universitas Islam Indonesia, Nabila Alif Radika Shandy, Ramdhani Dwi Lestari, Natasya Ramadhani, Tebry Shintya Pratiwi, Syarifah Azzahra, Durra Aliefa Susilo, Riska Rani, serta teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani penulis dalam proses menuntut ilmu di kampus ini; dan

11. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas amal baik segenap teman-teman dan bapak ibu sekalian. Tak lupa penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidaklah sempurna, masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritik terkait isi skripsi ini karena tentu tak akan luput dari kesalahan.

Demikian pengantar ini disampaikan, inilah hasil karya *masterpiece* sebelum saya, Kholisotul Amalia Safitri dinobatkan menjadi seorang sarjana dalam bidang ilmu hukum. Gelar bukanlah inti dari proses selama di fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, tetapi merupakan momentum untuk terus berproses dalam melakukan perjuangan dan pembelajaran tiada henti untuk selanjutnya berkarya di tempat lain demi mewujudkan mimpi dan membangun Indonesia menjadi lebih baik. Semoga doa dan harapan menjadi semangat bagi kita semua dalam menjalani semua pembelajaran dan perjuangan ini. Amin!

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Demak, 24 November 2022



(Kholisotul Amalia Safitri)

NIM. 18410191

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN	
.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
SURAT PERNYATAAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
CURRICULUM VITAE	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I	1
<i>PENDAHULUAN</i>	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	6

E. Tinjauan Pustaka	10
1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	10
2. Tinjauan tentang Debitur	14
3. Tinjauan tentang Pinjaman <i>Online</i>	15
4. Tinjauan tentang Shopee Pinjam	17
a. Pengertian Aplikasi Shopee Pinjam	17
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II.....	27
TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Debitur	27
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	29
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	31
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	33
1. Pengertian Perjanjian.....	33
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	37
3. Asas-Asas Perjanjian	42
4. Akibat Suatu Perjanjian.....	47
C. Tinjauan Umum tentang Pinjaman Online	49
1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam	49
2. Pengertian Pinjaman Online	50

3. Pihak-Pihak dalam Pinjaman Online.....	52
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak	58
5. Syarat Penyelenggara Pinjaman Online	60
6. Perjanjian Layanan Pinjaman Online	63
D. Tinjauan Umum Pinjaman Uang Online dalam Perspektif Hukum Islam.....	65
BAB III.....	70
A. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Pinjaman Uang <i>Online</i> Menggunakan Fitur Shopee Pinjam	70
B. Tanggung Jawab Debitur yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Pinjaman Uang <i>Online</i> Menggunakan Fitur Shopee Pinjam.....	104
BAB IV	119
PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	121

ABSTRAK

Kemunculan perusahaan yang banyak menyediakan jasa layanan pinjam meminjam uang secara online menarik perhatian publik diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam peraturan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur yang melakukan pinjaman uang *online* menggunakan fitur Shopee Pinjam dan tanggung jawab debitur yang melakukan wanprestasi terhadap pinjaman uang *online* menggunakan fitur Shopee Pinjam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, karena penelitian ini mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penulis menyarankan perlunya ada koordinasi antar lembaga negara khususnya pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam setiap Tindakan hukum yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur yang berbasis teknologi informasi (*fintech*), sehingga pengawasan terhadap perlindungan konsumen dapat dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu berdasarkan asas kepastian hukum bagi konsumen. Penulis menyarankan masih perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai *peer to peer lending* secara terus menerus tentang urgensi dari pinjaman online sehingga segala perbuatan hukum yang ditimbulkan tidak memiliki dampak hukum bagi konsumen dikemudian hari.

Kata-kata kunci: Perlindungan Hukum; Pinjaman Uang; Shopee

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan zaman yang sangat pesat membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah dengan adanya bantuan teknologi informasi yang sudah menyebar ke seluruh dunia. Kemudahan teknologi informasi banyak mengubah kebiasaan masyarakat mulai dari bisnis, komunikasi, dan bahkan lembaga keuangan berbasis teknologi sebagai badan usaha yang menjalankan usahanya dalam penyediaan dana guna membiayai usaha produktif ataupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan termasuk pembiayaan.¹

Shopee adalah *platform* perdagangan elektronik yang diluncurkan pada tahun 2015 dibawah naungan SEA Group yang berkantor pusat di Singapura yang dalam perkembangannya telah berekspansi ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Indonesia.² Selain proses transaksi jual beli yang sangat mudah dan kekinian, Shopee juga memberikan berbagai fitur yang sangat menarik bagi para penggunanya pada aplikasi mobile Shopee, seperti *flash sale*, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, *cashback & voucher*, ShopeePay, serta layanan terbaru yaitu Shopee Pinjam (Spinjam).³

Salah satu fitur pada aplikasi *mobile* Shopee yang menarik Penulis untuk melakukan penelitian adalah fitur layanan ShopeePinjam (SPinjam)

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.1

² <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/> diakses pada tanggal 10 Februari 2022 Pukul 20.00 WIB

³ <https://help.shopee.co.id/portal/article/71187>, diakses pada tanggal 10 Februari 2022 Pukul 20.00 WIB

yang baru dirilis pada tahun 2021. Fitur ini dikhususkan bagi pengguna yang membutuhkan dana darurat dalam bentuk uang tunai. Fitur layanan pinjaman berbasis fintech ini bekerja sama dengan PT. Lentera Dana Nusantara sebagai pihak penyelenggara pinjamannya. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang menyediakan fintech lending yang terdaftar dan mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Secara operasional, perusahaan fintech lending ini merupakan *platform* yang menghubungkan peminjam (*borrower*) dengan pemberi pinjaman (*lender*).⁴ Sistem yang bekerja di perusahaan ini akan memberikan sejumlah bunga pinjaman sebagai return kepada pemberi pinjaman. Uang yang diinvestasikan melalui perusahaan ini akan dipinjamkan ke layanan Shopee Pinjam (SPinjam). Sedangkan peminjam melalui platform marketplace Shopee.co.id tersebut akan membayar sejumlah cicilan serta bunga dari pinjaman tersebut.

Melalui fitur layanan aplikasi SPinjam pada aplikasi mobile Shopee, pengguna dapat mengajukan layanan pinjaman berbasis fintech dengan limit yang berbeda-beda dari Rp. 200.000,-(duaratus ribu) hingga Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta) dengan pengajuan mudah, bunga rendah, dan cicilan bulanan tanpa agunan yang dapat ditarik kapan pun dalam batasan limit pinjaman yang telah ditentukan untuk membantu pembeli dan penjual yang tergabung dalam *market place* Shopee.co.id guna menjalankan usaha atau

4 <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> , diakses pada tanggal 20 Oktober 2022 Pukul 10.00 WIB

kebutuhan lainnya atau untuk meningkatkan penjualannya. Namun limit pinjaman pembeli dan penjual bisa saja bertambah berdasarkan performa pembeli dan penjual serta kebijakan Shopee dengan melihat *track record* pembayaran tagihan SPinjam secara tepat waktu.

Aplikasi Shopee yang bermula hanya aplikasi untuk berbelanja online saja tetapi menambahkan fasilitas Shopee *Pay Latter* dan Shopee Pinjam. Hal tersebut berarti aplikasi Shopee tidak hanya untuk berbelanja online saja, tetapi juga memberikan fasilitas yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi seperti mengirim uang melalui transfer dan adanya adaptasi baru berupa layanan pinjaman uang secara online maupun *Pay Latter*.

Kemunculan perusahaan yang banyak menyediakan jasa layanan pinjam meminjam uang secara online menarik perhatian publik diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam peraturan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan tersebut mengatur tentang pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Serta pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dalam melakukan pinjaman online, penyedia jasa harus mengajukan perizinan dan pendaftaran melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, jumlah pinjaman yang diberikan kepada konsumen layanan pinjam meminjam uang secara online yaitu maksimal 2 Milyar Rupiah.⁵

⁵ Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Percepatan dan kemajuan teknologi seperti yang sudah diuraikan banyak memberikan dampak positif dalam masyarakat tetapi juga memberikan dampak negatif seperti pada kasus yang dialami oleh pemilik akun tiktok dengan *username* @salimalestari, ia membagikan video berupa tangkapan layar pesan dari *debt collector* yang menghubunginya untuk melakukan pembayaran angsuran yang tidak dibayarkan oleh pemilik akun. Dalam hal ini pemilik akun sudah telat membayar angsuran selama 54 (lima puluh empat) hari yang seharusnya jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 5 (lima). Pada tangkapan layar tersebut tertera bahwa Debitur yang melakukan telat bayar untuk segera melunasi pembayaran pinjaman serta bunga pada hari itu juga dan *Debt Collector* memberitahukan bahwa identitas pribadi dan foto milik Debitur sudah ditinjau dan segera akan dilakukan Tindakan hukum apabila ia tidak segera menyelesaikan angsuran.

Dalam pelaksanaan pinjam meminjam melalui shopee pinjam sering kali tidak berjalan lancar seperti apa yang telah diperjanjikan. Misalnya pada kasus pemilik akun @salimalestari yang telah telat membayar angsuran selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Akibat telat bayar tersebut maka resiko dari peminjam adalah harus membayar bunga akibat telat bayar. Bunga yang seharusnya dibayarkan adalah 2,45% perbulannya namun ketika debitur melakukan wanprestasi seperti kasus yang dialami oleh pemilik akun tiktok @salimalestar maka debitur menanggung bunga sebesar 5% dari total pinjaman yang akan terakumulasi dengan tagihan bulan berikutnya. Bukan

hanya dirugikan penjatuhan bunga yang besar, tetapi debitur dirugikan juga dengan ditagih oleh pihak *Debt Collector* untuk melakukan pembayaran.

Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi tidak ada penjabaran secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman online, sehingga masih banyak muncul permasalahan khususnya yang terjadi pada debitur misalnya seperti debitur terperangkap pada bunga yang tiba-tiba melonjak tinggi. Belum ada aturan tentang batas bunga pinjaman pada layanan pinjaman online ini dan tindakan penagihan kredit dengan intimidasi menyebabkan masyarakat menjadi resah. Hal tersebut bahwasannya belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman online.

Maka dari itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah seharusnya mengatur guna memberikan manfaat, keadilan, keselamatan dan kepastian hukum bagi debitur dalam melakukan pinjam meminjam uang secara aman dan nyaman. Hal tersebut juga merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi tugasnya yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk dapat mensejahterakan serta melindungi setiap warga negaranya yang didukung dengan konsep kepastian hukum bagi setiap warga negaranya.

Peristiwa di atas sebagaimana yang sudah diuraikan merupakan salah satu masalah hukum dalam layanan pinjam meminjam uang secara *online* yang

pastinya memerlukan kepastian hukum bagi korbannya. Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan sebuah penelusuran secara ilmiah terkait dengan fenomena yang terjadi tersebut. Penelusuran ilmiah yang dilakukan akan penulis laksanakan dalam wujud penelitian sebagai suatu syarat akademik dengan judul penelitian **“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Online Melalui Shopee Pinjam”**.

B. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan merumuskan masalah tersebut dalam beberapa poin, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur yang melakukan pinjaman uang *online* menggunakan fitur Shopee Pinjam?
2. Bagaimana tanggung jawab debitur yang melakukan wanprestasi terhadap pinjaman uang *online* menggunakan fitur Shopee Pinjam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan pinjaman uang *online* menggunakan Shopee Pinjam.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi debitur yang melakukan wanprestasi terhadap pinjaman uang *online* menggunakan fitur Shopee Pinjam.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan perolehan penelusuran kepustakaan dan peninjauan yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan penelitian, termuat beberapa karya

ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan persoalan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Naurah Aathifah Nursaidi, Ashar Sinilele (2021) Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar. Judul **“Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online (Fintech)”**. Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa dalam aspek hukum positif dimana praktek utang piutang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mengontrol mengenai pengadaan *Fintech P2PL* menjadi pelaku usaha yang memperhatikan administrasi berupa pendaftaran dan perizinan sebagai lembaga penyelenggara. Ia memaparkan bentuk perlindungan hukum dari pihak peminjam jika terjadi permasalahan dalam melakukan transaksi layanan pinjaman online dapat melaporkan kepada asosiasi yang ditunjuk langsung oleh OJK. Adanya persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis, bahwa penelitian, yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan pinjaman uang online berbasis teknologi. Melainkan terkandung beberapa perbedaan perbedaan, yakni pada penelitian yang dilakukan Naurah Aathifah Nursaidi, Ashar Sinilele mengkaji dan menelaah perlindungan hukum nasabah pinjaman online secara umum. Ia juga memaparkan teori dalam prespektif ekonomi. Sementara itu, penulis membahas perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan pinjaman melalui layanan Shoppe

Pay, dimana layanan tersebut ada dalam aplikasi yang notabennya adalah aplikasi untuk berbelanja online.

2. Agus Priyonggojati (2019) Magister Hukum Universitas Semarang. Judul **“Pelindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending”**.

Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa penggunaan financial teknologi yang berbasis *peer to peer lending* kurang berjalan dengan sempurna dikarenakan belum adanya aturan sehingga belum adanya kepastian hukum yang jelas dan penyelenggaraan *financial technology* berbasis *peer to peer lending* masih muncul banyak permasalahan terutama pada perlindungan hukum terhadap debitur. Perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam pinjaman online berbasis *peer to peer lending* belum sepenuhnya menjamin masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang dibutuhkan, sehingga diperlukan adanya pembaruan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Agus Priyonggojati dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum dan kepastian hukum yang akan didapat debitur saat melakukan pinjam meminjam uang melalui *financial technology* dan Ia membahas bagaimana proses pelaksanaan penyelenggaraan dari Financial Technology seperti halnya dengan yang ditulis oleh penulis. Sementara yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan penulis langsung tertuju pada layanan Shopee Pinjam yang dimiliki oleh perusahaan Shopee, melainkan penelitian yang dilakukan oleh Agus

Priyonggojati membahas secara umum mengenai *financial technology* berbasis *peer to peer lending*.

3. Rayyan Sugangga, Erwin Hari Sentoso (2020) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang. Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal”**. Hasil dari penelitian ini memberikan kesimpulan perjanjian dalam pinjam meminjam antara pinjol ilegal dengan penggunaanya tetap berlaku, yang berarti pengguna pinjol ilegal tidak dapat melalaikan kewajibannya untuk membayar tagihan hutang dengan alasan ia meminjam pada perusahaan pinjol ilegal. Dalam faktanya, terdapat banyak pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjol legal maupun perusahaan pinjol ilegal. Ketika masyarakat sudah melakukan pinjaman melalui pinjol ilegal, bahwa status peminjaman akan tetap ada dan terbukti sah sebagai kesepakatan lantaran peminjam secara sadar telah melakukan transaksi pinjam meminjam pada pinjol ilegal. Terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai perjanjian pinjam meminjam uang secara online. Akan tetapi terdapat perbedaan, yaitu ia membahas mengenai perlindungan hukum bagi peminjam yang melakukan pinjaman di layanan pinjaman meminjam uang secara online yang dilakukan secara ilegal, sedangkan penulis membahas perlindungan hukum bagi peminjam yang melakukan pinjaman pada layanan pinjaman meminjam secara legal dan dalam pengawasan OJK.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

Indonesia yakni negara hukum yang berarti negara dapat memberikam jaminan berupa keadilan bagi warga negaranya, bahwa keadilan merupakan sebuah syarat terpenting ntuk menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi warga negaranya dan prinsip dari keadilan itu sendiri, perlu diajarkan moralitas kepada setiap orang agar menjadi warga negara yang baik. Dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum”. Maka dari itu, supermasi hukum mencerminkan keadilan dalam kehidupan sosial diantara warga negara.⁶

Perlindungan hukum harus dilihat secara bertahap, yaitu perlindungan hukum yang lahir dari ketentuan hukum dan segala ketentuan hukum yang diberikan oleh masyarakat, dan pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan yang dicapai oleh masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang dianggap untuk mewakili kepentingan masyarakat.⁷

Perlindungan hukum berdasarkan pendapat Satjipto Raharjo yakni untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan untuk melindungi masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat berperan dalam memungkinkan jalannya perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga

⁶ Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998, hlm. 153.

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.

bersifat prediktif dan antisipatif. Hukum sangat dibutuhkan bagi mereka yang tidak kuat secara ekonomi, sosial dan politik untuk mendapatkan keadilan sosial.⁸

a. Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam Bahasa Inggris yaitu *protection* yang berarti *procteting or being proctected, system procteting* atau *persoon or thing that protect*. Menurut Setiono perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹

Perlindungan hukum merupakan pelayanan wajib yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, dan kekerasan dari pihak manapun dalam hal ini dilakukan oleh advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya pada tahap penyelidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁰

Perlindungan hukum harus diberikan kepada semua orang termasuk perlindungan hukum terhadap notaris dalam penegakan

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum..... Op.Cit.*, hlm. 54.

⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas sebelas Maret, 2004, hlm 3

¹⁰ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Februari 2022 pukul 19.53 WIB.

hukum di persidangan karena melalui beberapa proses yaitu jika notaris dipanggil sebagai saksi oleh penyidik atau penuntut umum. Hal ini harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN.

Perlindungan tersebut berkaitan dengan keseimbangan Notaris dalam menjaga rahasia isi akta dengan kepentingan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan hukumnya berbentuk pengawasan, melekatkan sidik jari pada minuta akta dan mendapat perlindungan hukum dari induk organisasi Notaris (INI).

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki hak-hak istimewa berupa hak ingkar, kewajiban ingkar dan hak eksklusif yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54, ketika dipanggil oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk dimintai keterangan dengan catatan harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Dengan hak ingkar tersebut Notaris tetap dapat menjalankan kewajibannya yaitu merahasiakan isi dan segala keterangan mengenai akta yang dibuatnya. Namun demikian hak-hak istimewa tersebut tidak cukup kuat dijadikan sebagai payung hukum.

b. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics* mempunyai 2 (dua) sifat yaitu bersifat

pencegahan dan hukuman. yang paling nyata adalah institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya.

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum merupakan perlindungan bagi kepentingan manusia. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹¹

Menurut Phillipus M. Hadjon, dibedakan 2 (dua) macam perlindungan hukum, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya untuk mencegah terjadinya sengketa.

2) Perlindungan Hukum Refrensif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikansengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum danPengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindunganhukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahbertumpu dan bersumber

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm 43.

dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

2. Tinjauan tentang Debitur

Pengertian mengenai debitur telah dipaparkan diatas, yaitu seseorang yang memiliki hutang. Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. Karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak menerima kembali barang yang dijaminan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur.

Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti maatschap, firma dan perkumpulan komanditer, perseroanperseroan atau

perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.¹²

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 melalui Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”. Melalui ketentuan ini jelas bahwa setiap orang baik orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan dapat diajukan pailit, dalam arti bisa menjadi kreditur atau debitur.

3. Tinjauan tentang Pinjaman *Online*

Pinjaman online yang dikenal juga dengan fintech (*financial technology*) merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu secara online/daring. Diartikan juga bahwa pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit.¹³

a. Pengertian Pinjaman Online

Pengertian perjanjian pinjaman *online* adalah kegiatan kredit melalui media online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pinjaman online adalah

¹² Sunarmi, *Hukum Lembaga Op Cit*, Hal. 66

¹³ Agung Hidayat, dkk, “Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam”, *Jurnal Indragiri*, Vol. 2 No. 1, Januari 2022, hlm. 3

fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyedia pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech. Menurut Peraturan Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022) “Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.”¹⁴

b. Dasar Hukum Pengaturan Perjanjian Online

Hukum pinjam meminjam yang berlaku saat ini berkaitan dengan bunga, secara umum memang sudah diatur dalam 1765 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bunyinya, “Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”.

Pada pertengahan tahun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya telah menetapkan aturan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan yang ditandatangani oleh ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso, diberlakukan sejak 29 Juni 2022. Aturan tersebut tertulis dalam

¹⁴ Peraturan Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022

peraturan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.¹⁵

4. Tinjauan tentang Shopee Pinjam

a. Pengertian Aplikasi Shopee Pinjam

Perkembangan dalam transaksi peminjaman uang sekarang ini semakin berkembang. Apalagi sekarang ini sudah banyak yang namanya peminjaman uang secara online. Dan peminjaman uang secara online pun terus berkembang. Keuangan merupakan hal yang sangat penting, karena jika tidak ada perencanaan keuangan bagaimana kita bisa menghitung besarnya pengeluaran dan pendapatan yang kita miliki. Namun bahkan dengan sudah adanya perencanaan keuangan sekalipun namun juga tetap tidak bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan hidup, maka alternatif lainnya adalah dengan melakukan pinjaman atau yang biasa disebut berhutang.

Zaman seperti sekarang ini banyak sekali perusahaan yang menyediakan jasa peminjaman uang, terutam peminjaman secara online untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup mulai untuk urusan pribadi dan urusan lainnya, yang tidak bisa terpisahkan dengan namanya uang. Dan sekarang ini proses peminjaman yang relatif cepat dan mudah, dan jangka waktunya pun dapat ditentukan sesuai dengan keinginan. Apalagi syarat-syarat yang diperlukan tidak susah, aman

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung , 2000, hlm 228

dan terpercaya. Dan salah satunya aplikasi ternama shopee yang juga menyediakan jasa peminjaman uang dengan mudah dan cepat.

Seperti yang diketahui Marketplace shopee menurut ahli Opiida adalah media online berbasis internet tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual, dimana pembeli bisa mencari penjual sebanyak mungkin sesuai kriteria dengan harga pasar.¹⁶ Atau yang dengan mudahnya kita sebut tempat akses mempermudah untuk berbelanja. Namun di aplikasi shopee ini ternyata tidak hanya untuk berbelanja namun juga dapat melakukan transaksi pinjaman yang sangat mudah dan cepat serta terjamin.

Aplikasi shopee menyediakan berbagai menu di tampilannya info Beranda, Feed, Shopee Live, Notifikasi, dan Saya, tampilan info Saya memiliki pilihan info lagi mulai dari shoppe loyalty, sPayletter dan terutama yang masih baru ini Pinjam.

Shopee pinjam adalah produk dari shopee untuk memberikan pinjaman tunai yang ditawarkan ke penggunaanya dengan pengajuan mudah dan cepat serta dengan cicilan bulanan.

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁶ Diah Ayu, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online: Studi Kalangan Mahasiswa UINSA”*, Skripsi, UINSA Surabaya, 2018, hlm. 3.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat, seperti yang diuraikan oleh Roni Hanitjo Soemiro dalam bukunya, dimana pendekatan yuridis artinya pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Sedangkan pendekatan normatif meliputi asas-asas hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Kemudian mempelajari aturan yang ada dengan masalah yang diteliti serta menggunakan data sekunder, yaitu bahan pustaka kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh dari lapangan dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemui dari penelitian.¹⁸ Dengan demikian bahan-bahan disusun secara sistematis sehingga akan menjadi suatu kesimpulan dari suatu masalah yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Untuk menunjang penelitian ini, maka penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait khususnya Undang-Undang Pinjaman Online. Selain itu digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) yaitu mencoba memperinci kasus yang

¹⁷ Roni Hanitjo Soemiro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.20

¹⁸ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, CV, Mandar Maju, 2011, hlm. 33

telah terjadi terutama dalam pembahasan penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai kebenaran terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan.¹⁹

3. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data sedetail mungkin serta menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang digunakan oleh penulis untuk membantu dalam penyelesaiannya menyelesaikan karya ilmiah tersebut.

4. Sumber data

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan sumber data primer dan data sekunder :

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan didapatkan oleh peneliti data sumber pertama.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan mewawancarai narasumber selaku debitur dalam fitur Shopee Pinjam yaitu Roni Faldi.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi peraturan perundang-undangan,

¹⁹ C.F.G Sunaryati Hartono, *“Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20”*, Penerbit Alumni, Bandung, 2006, hlm.139

²⁰ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, 1994, hlm. 73.

yurisprudensi, buku dan literatur hukum atau bahan hukum lainnya.

Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Buku Primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dirumuskan yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penunjang yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya

adalah: literature, buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: kamus Hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

a. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²¹ Metode pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 65

Upaya untuk memperoleh data yang lebih konkrit dilakukan dengan wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.²²

2) Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.²³

Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi.²⁴

Secara umum, observasi adalah aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena. Aktivitas tersebut didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000 hal. 5.

²³ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 90.

²⁴ Syafnidawaty, *Observasi*, <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 21:51 WIB

diteliti. Informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data primer dan sekunder terkumpul. Kemudian terhadap data tersebut akan diteliti oleh penulis kembali. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data-data tersebut diolah dan disajikan penulis dalam bentuk skripsi.

c. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam angka melainkan dalam bentuk uraian, sedangkan analisisnya menggunakan landasan teori atau kajian pustaka.

Penjelasan penelitian diuraikan dengan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa yang diteliti adalah suatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang *online* melalui shopee pinjam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis menuangkan kedalam lima sub bab agar penelitian ini mudah dipahami dan di telaah maka diperlukannya sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, dalam bab ini penulis memaparkan pembahasan yang berisi tentang alasan penulis mengambil judul tersebut diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, dalam bab ini penulis memaparkan kajian penelitian yang bertujuan agar diketahuinya keorisinilan skripsi ini dan sebagai salah satu referensi penulis dalam menyusun skripsi. Selain itu kajian penelitian ini mempermudah penulis dalam menemukan perbedaan skripsinya dengan skripsi ataupun jurnal lainnya yang berkaitan.

Bab ketiga, isi dari bab ketiga ini adalah metode penelitian yang akan mempermudah penulis dalam menganalisa skripsinya, metode penelitian yang akan diambil oleh penulis adalah jenis metode kualitatif nantinya akan terbagidalam tujuh bagian yaitu jenis penelitian dan pendekatan, kemudian lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, setelah penulis menentukan jenis metode yang diambil selanjutnya penulis mengumpulkan data-data yang menunjang penelitiannya untuk nantinya akan dituangkan dalam pembahasan hasil analisis langkah-langkah apa yang dilakukan debitur dalam pelaksanaan pinjaman online melalui shopee pinjam dan perlindungan hukum terhadap debitur yang

melakukan pinjaman uang online menggunakan Shopee Pinjam dari hasil data yang telah terkumpul.

Bab kelima, setelah penulis menguraikan hasil analisisnya yang didapat dari data-data yang terkumpul baik dari data primer maupun sekunder yang telah dituangkan dalam bab sebelumnya dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan skripsi yang telah dituangkan.



BAB II

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM,
PERJANJIAN, PINJAMAN ONLINE**

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Debitur

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam Bahasa Inggris yaitu *protection* yang berarti *procteting or being proctected, system procteting* atau *persoon or thing that protect*. Menurut Setiono perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁵

Perlindungan hukum merupakan pelayanan wajib yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, dan kekerasan dari pihak manapun dalam hal ini dilakukan oleh advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya pada tahap penyelidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁶

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini

²⁵ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas sebelas Maret, 2004, hlm 3

²⁶ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 28 Mei 2022 pukul 19.53 WIB.

sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

- a. “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
- b. “Setiap orang berhak untuk bebas.dari penyiksaan..atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Perlindungan hukum harus diberikan kepada semua orang termasuk perlindungan hukum terhadap perjanjian pinjaman online yang saat ini sedang marak digunakan oleh banyak orang sebagai pinjaman yang mudah proses dan pencairannya.

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum

memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁷

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics* mempunyai 2 (dua) sifat yaitu bersifat pencegahan dan hukuman. yang paling nyata adalah institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya.

Menurut Muchsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum merupakan perlindungan bagi kepentingan manusia. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.25

memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁸

Menurut Phillipus M. Hadjon, dibedakan 2 (dua) macam perlindungan hukum, yaitu:

3) Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

4) Perlindungan Hukum Refrensif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 43.

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Perumusan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²⁹

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat ...Op. Cit*, hlm. 38

terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁰

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³¹

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

b. Prinsip Negara Hukum

³⁰ Yassir Arafat, "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang", *Jurnal Rechtsens*. Universitas Islam Jember, Vol IV. No. 2, Edisi 2 Desember 2015, hlm. 34.

³¹ *Ibid.*

Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.³² Dapat dikatakan perjanjian merupakan suatu peristiwa yang mana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dua orang berjanji guna melakukan suatu hal yang telah dijanjikan.³³

³² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1

J.Satrio mengatakan definisi dari Pasal 1313 KUHPerdara tidak lengkap, dikarenakan definisi tersebut semata-mata mengacu pada perjanjian sepihak saja. Hal ini dapat dilihat dari rumusan ayat “*yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih*”.³⁴ Menurut J.Satrio membedakan perjanjian menjadi 2 (dua) yakni dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas yaitu suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin. Dalam arti sempit yaitu perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara.³⁵

Handri Raharjo menyebutkan bahwa perjanjian yaitu sebuah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan yang didasari dari kata sepakat antara subjek hukum yang berhubungan, dan para pihak saling mengikatkan dirinya dan membuat pihak satu memiliki hak atas prestasi, sedangkan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati oleh para pihak dan menimbulkan akibat hukum.³⁶

³⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 58

³⁵ J. Satrio, *Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.28-30

³⁶ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm.42

Perjanjian dapat diartikan sebagai perbuatan hukum berupa suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang dapat memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lainnya untuk melaksanakan prestasi tersebut.³⁷

Bersumber pada pengertian-pengertian yang sudah diuraikan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perjanjian merupakan dasar suatu langkah yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan perbuatan hukum. Sehingga para pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian menimbulkan akibat hukum dimana salah satu pihak timbul prestasi dan pihak lainnya melaksanakan prestasi, dengan begitu terjadi keseimbangan diantara kedua belah pihak. Dapat ditarik kesimpulan dari berbagai pengertian perjanjian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian terdiri dari beberapa unsur, yaitu:³⁸

a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih

Kata sepakat dapat dimaknakan sebagai pernyataan kehendak. Suatu perjanjian hanya akan terjadi apabila terdapat dua pihak atau lebih yang saling menyatakan kehendak untuk berbuat sesuatu. Inilah yang menjadi perbedaan pokok antara perjanjian dengan perbuatan hukum sepihak. Pada perbuatan hukum sepihak pernyataan

³⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm.3.

³⁸ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, Hlm. 5.

kehendak hanya berasal dari satu pihak. Sehingga perbuatan hukum sepihak, seperti membuat surat wasiat dan mengakui anak luar kawin tidak termasuk ke dalam perjanjian.

b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak

Kehendak dari para pihak saja tidak cukup untuk melahirkan suatu perjanjian. Kehendak tersebut harus dinyatakan. Sehingga setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya dan terdapat kesepakatan di antara para pihak, terbentuklah suatu perjanjian di antara mereka.

c. keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum

Suatu janji atau pernyataan kehendak tidak selamanya menimbulkan akibat hukum. Terkadang suatu pernyataan kehendak hanya menimbulkan kewajiban sosial atau kesusilaan. Misalnya janji di antara beberapa orang untuk menonton bioskop. Apabila salah satu di antara mereka tidak dapat menepati janjinya untuk hadir di bioskop, maka ia tidak dapat digugat di hadapan pengadilan.

d. akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik

Akibat hukum yang terjadi adalah untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban terhadap pihak yang lainnya atau bersifat timbal balik. Yang perlu diperhatikan adalah akibat hukum dari suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak dan tidak boleh merugikan pihak ketiga (Pasal 1340 KUH Perdata).

- e. dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

Pada umumnya para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian.

Namun dalam beberapa perjanjian tertentu undang-undang telah menentukan bentuk yang harus dipenuhi. Misalnya untuk pendirian perseroan terbatas harus dibuat dengan akta notaris.

Unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), antara lain :

- a. Essensalia

Unsur absolut untuk menentukan terjadinya suatu perjanjian.

Tanpa adanya unsur essensalia maka perjanjian dianggap tidak sah dan tidak pernah ada dikarenakan unsur ini merupakan dasar terjadinya suatu kesepakatan.

- b. Naturalia

Unsur yang telah melekat pada perjanjian, dengan kata lain

unsur yang telah diatur dalam Undang-Undang.

- c. Accidentalialia

Unsur yang dimuat oleh para pihak dalam perjanjian dikarenakan

Undang-Undang tidak ada yang mengaturnya,

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Bahwasannya perjanjian dianggap sah secara hukum apabila memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang meliputi 4 (empat) di dalamnya, yaitu ;

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;

Agar perjanjian menjadi sah maka harus ada kesepakatan dari para pihak terhadap segala hal yang terdapat dalam perjanjian.³⁹ Kata sepakat berdasarkan pada kesesuaian kehendak antara para pihak yang ada di dalam perjanjian. Dapat dikatakan memberikan persetujuan apabila seseorang setuju dan menghendaki apa yang disepakati.⁴⁰ Terciptanya kata sepakat (*toesteming*) terdapat unsur penawaran (*offer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance*). Pada prinsipnya, kata sepakat yakni terjadinya persesuaian antara penawaran dan penerimaan. Dan pada dasarnya kata sepakat itu sendiri merupakan pertemuan antara dua kehendak.⁴¹

Dalam perjanjian dapat dianggap tidak ada kesepakatan atau mengandung cacat hukum apabila terjadi hal-hal yang disebutkan, yakni: Pertama, Paksaan (*dwang*), hal ini merupakan setiap perbuatan yang berupa ancaman melanggar Undang-Undang berupa perbuatan penyalahgunaan kewenangan pada salah satu pihak dengan membuat suatu ancaman yang bertujuan guna pihak lain untuk memberikan hak istimewanya. Kedua, Penipuan (*bedrog*), berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdara menjelaskan

³⁹ Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.76.

⁴⁰ J. Satrio, *Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.164.

⁴¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 168-169.

dengan tegas bahwa penipuan merupakan salah satu alasan pembatalan perjanjian. Penipuan merupakan Tindakan tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Ketiga, Kesesatan atau kekeliruan (*dwaling*), Dalam hal ini, dari salah satu pihak atau beberapa pihak tidak memiliki persepsi yang sama dan salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian.

Dapat disimpulkan bahwa kesepakatan harus ada kecocokan dan kesesuaian antara para pihak dan adanya pertemuan kehendak yang dapat disetujui diantara para pihak secara timbal balik tanpa adanya unsur paksaan, penipuan dan kekeliruan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdota.

b. Kecakapan untuk membuat perjanjian ;

Dalam pasal 1329 KUHPerdota disebutkan bahwa “*Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap*”, yang artinya bahwa setiap orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Tetapi pada Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang dianggap tidak cakap untuk mengadakan perjanjian, antara lain, :⁴²

1) Orang yang belum dewasa (*minderjarigen*);

⁴² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia..... Op.Cit*, hlm. 176.

2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (*die onder curatele gesteld zijn*);

3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu (*getrouwde vrouwen, in de gevallen bij de wet voorzien, in, in het algemeen, alle degenen aan wie de wet het aangaan van zekere overeenkomsten verboden heft*).

. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 330 Kitab KUHPerdata menyatakan: “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.” Sedangkan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁴³

c. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa dalam perjanjian harus memiliki pokok dari suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Perjanjian harus mempunyai objek tertentu, dan perjanjian harus memuat mengenai

⁴³ Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.103.

suatu hal tertentu (*centainty of terms*), yang berarti bahwa apa yang diperjanjikan yaitu hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Salim H.S menyebutkan bahwa yang menjadi objek dari perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian).⁴⁴ Sementara itu, Mariam Darus Badruzaman menuturkan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan public seperti jalan umum, Pelabuhan umum, Gedung-gedung umum dan sebagainya tidak dapat dijadikan objek perjanjian.⁴⁵

d. Kausa yang halal

Berdasarkan Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu kuasa dinyatakan terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kuasa dapat dikatakan bertentangan apabila kausa dalam perjanjian yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang sedang berlaku.

Hamaker menyebutkan kausa perjanjian yaitu akibat yang sengaja ditimbulkan dari Tindakan untuk menutup perjanjian, yakni apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup perjanjian, dan karenanya disebut tujuan objektif, untuk membedakan tujuan subjektif, yang olehnya dianggap sebagai motif.⁴⁶

⁴⁴ Salim H.S., t.t., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24

⁴⁵ Mariam Darus Badruzaman,, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 105

⁴⁶ J. Satrio, *Perikatan Lahir..... Op.Cit*, hlm.313

Syarat-syarat yang sudah disebutkan dan jelaskan di atas, 2 (dua) syarat pertama yang disebutkan merupakan syarat subjektif, dikarenakan didalamnya berisi mengenai para pihaknya atau subyek yang akan mengadakan perjanjian, sedangkan 2 (dua) syarat terakhir merupakan syarat obyektif, karena didalam perjanjiannya sendiri terdiri obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.⁴⁷

Ketika melakukan perjanjian maka semua syarat-syarat dari perjanjian harus terpenuhi, apabila 2 (dua) syarat pertama yaitu kesepakatan dan cakap membuat perjanjian (unsur subjektif) tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, tetapi jika 2 (dua) syarat terakhir yaitu suatu hal tertentu dan kausa halal (unsur obyektif) tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

3. Asas-Asas Perjanjian

Buku III KUHPerdara menyatakan terdapat 3 (tiga) asas pokok dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian, antara lain:⁴⁸

a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak ditegaskan pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Yang artinya para pihak yang ingin membuat

⁴⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, ctk.VI, PT. Intermedia, Jakarta, 1979, hlm.17.

⁴⁸ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Setyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.81.

perjanjian bebas membuat dan mengatur sendiri isi perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak, sepanjang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian;
- 2) Tidak dilarang oleh undang-undang;
- 3) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
- 4) Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik.

Berlandaskan dari asas kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang diberikan kebebasan untuk dapat membuat perjanjian beserta isi perjanjian sesuai apa yang diinginkan oleh para pihak, dengan catatan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang yang bersifat memaksa.⁵⁰

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang tidak membatasi pembuat perjanjian dan memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan perjanjian, serta bebas menentukan bentuk perjanjian akan dibuat tertulis atau lisan.⁵¹

⁴⁹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Setyo, *Bisnis E-Commerce.... Op.cit*, hal.82.

⁵⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 36-37

⁵¹ M. Muhtarom, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014, hlm. 48-56

Oleh karena itu ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi :⁵²

- (1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- (2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- (3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih *causa* dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- (4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- (5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- (6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

b. Asas konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme berasal dari Bahasa latin yaitu “*consensus*” yang memiliki arti “sepakat”. Dari kata tersebut maka dapat ditarik kesimpulan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara bahwa pada pasal tersebut disebutkan mengenai salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat dari para pihak yang melakukan perjanjian. Kesepakatan merupakan kesesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh para pihak.

⁵² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.87

Pada asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika telah ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.⁵³ Dasar perjanjian dan perikatan lahir dari tercapainya kesepakatan, hal tersebut yang mendasari adanya asas konsensualisme. Yang berarti perjanjian dapat dikatakan sah apabila sudah ada kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas tertentu, kecuali perjanjian yang oleh undang-undang dipersyaratkan untuk memerlukan formalitas tertentu.⁵⁴

Maka dapat dikatakan bahwa asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan perjanjian yang dilakukan pada umumnya tidak dilaksanakan secara formal, tetapi perjanjian cukup dilaksanakan dengan adanya kesepakatan dari para pihak. Artinya hanya dengan kesepakatan dari para pihak tentang isi pokok perjanjian, maka perjanjian dapat dikatakan sah dimata hukum. Meskipun terdapat kelonggaran dalam pasal ini, masih ada pengecualian terhadap asas konsensualisme yakni dalam perjanjian riil dan perjanjian formil memberikan syarat adanya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan dalam undang-undang.⁵⁵

c. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

⁵³ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.27

⁵⁴ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Setyo, *Bisnis E-Commerce.... Op.cit*, hlm.84.

⁵⁵ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hlm. 173

Asas kepastian hukum dapat disimpulkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Dapat diartikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak terdapat kekuatan mengikat yang dapat dikatakan sebagai undang-undang. Selain itu, asas kekuatan hukum dapat dikatakan sebagai asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian.

Pada asas kepastian hukum tidak ada seorangpun yang dapat mengintervensi terhadap isi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, bahkan hakim atau pihak ketiga tidak dapat mengubah substansi perjanjian yang telah dibuat, hakim ataupun pihak ketiga harus menghormati substansi dari kontrak sebagaimana seperti sebuah undang-undang.

d. Asas itikad baik (*good faith*)

Asas itikad baik terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bahwa: “*suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Dalam asas itikad baik terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: (1) itikad baik saat akan mengadakan perjanjian, dapat diartikan bahwa memperhatikan sikap dan tingkah laku dari subjek yang akan melakukan perjanjian; (2) itikad baik saat melaksanakan kewajiban dan hak-hak yang timbul dari perjanjian.⁵⁶

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata Cetakan 7*, Sumur Bandung, Bandung, 1979, hlm. 56.

Asas itikad baik menjadi salah satu instrument hukum untuk membatasi kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikatnya perjanjian. Menurut Ridwan Khairandy itikad baik memiliki 3 (tiga) fungsi ;⁵⁷

- 1) Semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik,
- 2) Fungsi menambah. Dalam fungsi ini hakim dapat menambah isi perjanjian dan menambah kata-kata peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian itu.
- 3) Fungsi membatasi dan meniadakan.

4. Akibat Suatu Perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat dengan sah adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata), asas janji itu mengikat.
- b. Suatu perjanjian cuma berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUH Perdata) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga bila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUH Perdata).

⁵⁷ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik.....Op.cit.* hlm.33

⁵⁸ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 19

- c. Konsekuensinya semua pihak dalam perjanjian tidak dapat dengan sepihak menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata).
- d. Perjanjian dapat diakhiri dengan sepihak bila ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata), yaitu seperti yang termuat dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, Pasal 1813 KUH Perdata.
- e. Janji untuk kepentingan pihak ketiga.
- f. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik (Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata), jadi itikad baik harus ada sesudah perjanjian itu ada.
- g. Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata). Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk dengan diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KUH Perdata).
- h. Konsekuensi bila undang-undang yang bersifat memaksa disampingkan semua pihak dalam membuat perjanjian, maka semua atau bagian tertentu dari isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang memaksa tersebut menjadi batal.

C. Tinjauan Umum tentang Pinjaman Online

1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam-meminjam uang menurut KUHPerdara pasal 1754 yang berbunyi:⁵⁹

Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan membayar kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pada Pasal 1756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai pengembalian jumlah uang yang dipinjam harus mempertimbangkan kemunduran harga atau perubahan mengenai berlakunya mata uang. Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian pinjam meminjam, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur.

Perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUHPerdara kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur

⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761 KUH Perdata, menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b. Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan pasal 1760 KUH Perdata hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUH Perdata).

2. Pengertian Pinjaman Online

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah

secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet..⁶⁰

Hadirnya *fintech* khususnya model bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to Peer Lending*), dapat memangkas proses panjang dalam mengajukan kredit. Ketua Dewan Komisiner OJK, Wimboh Santoso mengatakan jika hadirnya *fintech* yang berkembang secara pesat memerlukan kebijakan yang cepat dan tepat dari regulator. Setelah melihat pesatnya penyelenggara *Peer to Peer Lending*, OJK dengan cepat mengeluarkan payung hukum lewat POJK 10/2022. Bentuk Badan Usaha, Modal, dan Kegiatan Usaha layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi sebagai berikut :⁶¹

a. Bentuk Badan Usaha

Badan hukum Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“Penyelenggara”) berbentuk Perseroan terbatas.

Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan dimiliki oleh:

- 1) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
dan/atau

⁶⁰ Pasal 1 Angka 1, Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

⁶¹ Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

2) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia bersama-sama dengan badan hukum asing dan/atau warga negara asing.

Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing, baik dengan langsung ataupun tidak langsung paling banyak 85% dari modal disetor penyelenggara.

b. Modal

Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal yang disetor paling sedikit Rp 25 miliar pada saat pendirian.

Modal yang dimiliki harus disetor secara tunai, penuh, dan ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama penyelenggara pada:

- Bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi penyelenggara konvensional; atau
- Bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di

Indonesia bagi penyelenggara berdasarkan prinsip syariah.

c. Kegiatan Usaha

Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.

3. Pihak-Pihak dalam Pinjaman Online

a. Penyelenggara

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara menurut Pasal 2 Nomor 10/POJK.05/2022 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang online ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas. Badan hukum yang dapat bertindak sebagai penyelenggara *peer to peer lending* hanyalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham atau koperasi. Badan hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

b. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman menurut Pasal 28 Ayat (2) POJK Nomor Nomor 10/POJK.05/2022 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Ketentuan penerima pinjaman menurut POJK Nomor 10/POJK.05/2022 adalah orang perseorangan Warga Negara

Indonesia atau badan hukum Indonesia dan badan usaha Indonesia. Ketentuan mengenai syarat- syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

c. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman menurut Pasal 27 Ayat (2) POJK Nomor 10/POJK.01/2022 adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi. Ketentuan pemberi pinjaman menurut POJK Nomor 10/POJK.01/2022 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, orang perseorangan Warga Negara Asing, badan hukum Indonesia atau asing, badan usaha Indonesia atau asing dan/atau lembaga Internasional. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

d. Hubungan Hukum Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman

Antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terdapat hubungan hukum dalam bentuk perjanjian pemberian pinjaman/perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan

syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.⁶²

Objek dalam perjanjian pinjam meminjam ini adalah uang. Pelaksanaan perjanjian meminjam uang ini juga dilaksanakan online. Terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang diawali dengan pengajuan permohonan peminjaman oleh penerima pinjaman melalui fasilitas formulir yang disediakan oleh penyelenggara. Kemudian aplikasi permohonan tersebut dianalisis dan dinilai oleh penyelenggara yang bertindak sebagai perantara/wadah (marketplace) untuk kemudian ditawarkan pada pemberi pinjaman. Ketika dalam hal ini pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan, pemberi pinjaman memberikan konfirmasi melalui formulir yang telah disediakan pula oleh penyelenggara. Setelah proses tersebut perjanjian pinjam meminjam uang barulah terjadi antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.

e. Hubungan Hukum Penyelenggara dan Penerima Pinjaman

Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis

⁶² Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 11

Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir ketika penerima pinjaman telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan peminjaman berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh penyelenggara.⁶³

Perjanjian yang mengikat antara penyelenggara dan penerima pinjaman adalah terkait dengan proses pinjaman yang akan di dapatkan oleh penerima pinjaman dari pemberi pinjaman melalui perantaraan penyelenggara serta mekanisme pembayaran atau pengembalian pinjaman tersebut. Perjanjian ini dapat dianggap sebagai awal terjadinya perjanjian pinjam meminjam. Karena pada tahap ini hadirnya para penerima pinjaman yang membutuhkan dana kemudian mengikatkan diri pada penyelenggara untuk dapat dipertemukan dengan para pemberi pinjaman.⁶⁴

f. Hubungan Hukum Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman

Antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir karena pemberi pinjaman mengikatkan diri pada penyelenggara untuk memberikan pinjaman/pendanaan terhadap tawaran pinjaman dari penerima pinjaman yang diajukan melalui

⁶³*Ibid*, hlm.10

⁶⁴ *Ibid*.

penyelenggara. Perjanjian penyelenggaraan ini dianggap sebagai permulaan dari perjanjian pinjam meminjam yang akan terjadi.⁶⁵

Perjanjian pinjam meminjam baru akan terjadi ketika pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan. Namun, keikutsertaan penyelenggara dalam perjanjian yang akan terjadi antara penerima pinjaman dan penerima pinjaman hanya sebagai perantara yang mempertemukan kedua belah pihak. Perjanjian penyelenggaraan tersebut diperkuat dengan adanya konfirmasi terhadap penyelenggara terkait dengan persetujuan untuk melakukan pendanaan terhadap tawaran yang diajukan. Konfirmasi tersebut ditandai dengan dikirimnya formulir pendanaan oleh pemberi pinjaman.⁶⁶

Perjanjian penyelenggaraan tersebut tentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi penyelenggara dan pemberi pinjaman. Kewajiban penyelenggara salah satunya adalah wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dananya dan informasi penerima pinjaman. Informasi penggunaan dana yang diberikan oleh penyelenggara paling sedikit harus memuat:

- 1) jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman;
- 2) tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman;
- 3) besaran bunga pinjaman; dan
- 4) jangka waktu pinjaman.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Suatu perikatan yang lahir oleh karena suatu perjanjian mempunyai dua sudut yaitu sudut kewajiban dan hak-hak yang timbul. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.⁶⁷

Suatu perjanjian pinjam meminjam akan melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman atau dengan arti lain disebut debitur dan kreditur. Oleh karena itu dalam hubungan dengan pembahasan tentang hak dan kewajiban ini akan ditinjau dari dua sudut semua pihak tersebut. Apa yang merupakan kewajiban pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan hak dari penerima pinjaman, demikian pula sebaliknya apa yang merupakan hak pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan kewajiban dari penerima pinjaman. Persyaratan dari hak dan kewajiban itu biasanya telah tercantum dalam suatu blangko yang dipersiapkan oleh pemberi pinjaman.

a. Kewajiban Pemberi Pinjaman (Kreditur)

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik, maka kewajiban dari kreditur merupakan hak dari debitur, kewajiban

⁶⁷Rodes Ober Adiguna Pardosi, dkk, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 3, Desember 2020, hlm.356

utama dalam perjanjian pinjam meminjam adalah menyerahkan sejumlah uang sebesar nilai nominal yang telah disepakati oleh peminjam tersebut. Menurut ketentuan jika pemberi pinjaman cuma mempunyai satu kewajiban pokok yaitu menyerahkan uang pinjaman tersebut pada tempat yang telah diperjanjikan.

b. Kewajiban Penerima Pinjaman (Debitur)

Menurut Pasal 1793 KUHPerdara, penerima pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan, bila barang yang telah maksud Pasal tersebut diartikan dengan uang maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan tepat pada waktunya, selain kewajiban itu dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang dibebankan kewajiban tambahan yaitu membayar bunga yang telah ditetapkan.

c. Hak Pemberi Pinjaman

- 1) Menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- 2) Pemberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.

d. Hak Penerima Pinjaman

- 1) Menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan dalam perjanjian.

- 2) Dalam hal memang membutuhkan berhak menerima bimbingan dan pengarahan dari kreditur sehubungan dengan kegiatan pengaktifan usaha serta mendapatkan pembinaan yang optimal dari pihak kreditur.

5. Syarat Penyelenggara Pinjaman Online

Menurut pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.01/2022, suatu perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggara pembiayaan dengan elektronik wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha dari OJK wajib mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara Sistem Elektronik kepada OJK bersamaan dengan penyampaian kepada instansi yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya izin usaha dari OJK. Namun demikian, penyelenggara dilarang melakukan pendanaan sebelum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada instansi yang berwenang.

Penyelenggara pinjaman uang (kredit) online harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh OJK, sebagai berikut:

- a. Pengajuan Pendaftaran

Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengajukan

permohonan pendaftaran kepada OJK. Bagi Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha pada saat peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib melaporkan penetapan PSP dan perubahannya kepada Otoritas Jasa Keuangan menggunakan format 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diundangkan.

Penyelenggara wajib menyampaikan salinan tanda terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat tanda terdaftar sebagai penyelenggara Sistem Elektronik. Penyelenggara wajib melakukan pendanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang.

Permohonan pendaftaran oleh Penyelenggara, disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 1, dan dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung.

Penyelenggara yang telah terdaftar wajib menyampaikan laporan dengan berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31

Desember kepada OJK dengan informasi yang paling sedikit memuat:

- 1) Jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman
- 2) Kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima Pinjaman berikut awal penilaian kualitas pinjaman
- 3) Kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.

Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan disampaikan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak jatuh tempo tanggal pelaporan.

b. Permohonan Izin

Penyelenggara yang telah memperoleh persetujuan rencana pelaksanaan konversi dari OJK harus melaksanakan RUPS paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud telah terlampaui dan penyelenggara belum melaksanakan RUPS yang menyetujui konversi maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan persetujuan.

Pasal 9 Nomor 10/POJK.01/2022 menyebutkan direksi harus mengajukan permohonan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan menggunakan format 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan OJK dengan melampirkan beberapa dokumen yang telah diatur dalam peraturan.

Dalam proses perizinan, penyelenggara melakukan pemaparan model bisnis dan sistem elektronik kepada OJK, kemudian OJK dapat melakukan peninjauan ke kantor penyelenggara untuk memastikan kesiapain operasional.

Dalam hal jika terdapat kekurangan dokumen maka diperlukan perbaikan model bisnis dan/atau sistem elektronik dan penyelenggara dapat menyampaikan kekurangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen atau surat perbaikan model bisnis dan/atau sistem elektronik yang disampaikan oleh OJK. Apabila pengajuan kekurangan dokumen melebihi waktu yang ditentukan maka calon penyelenggara dianggap membatalkan permohonan izin usaha.

OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap.

6. Perjanjian Layanan Pinjaman Online

Perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam fintech berdasarkan POJK No. 10/POJK.01/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Diatur bahwa dalam Pasal 30 POJK, Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:

- a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi dana; dan
- b. Perjanjian antara pemberi dana dengan penerima dana.

Selanjutnya dalam Pasal 31, dijelaskan bahwa Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik.

Dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 16 POJK, didefinisikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima. Akses informasi tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman. Penyelenggara wajib mencantumkan keterangan atau informasi mengenai jangka waktu pendanaan, termin pembayaran, dan biaya keseluruhan termasuk manfaat ekonomi pendanaan secara jelas pada sistem elektronik yang digunakan oleh penyelenggara. Dijelaskan dalam Pasal 36, bahwa Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi. Penyelenggara wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap Pemberi Pinjaman. Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* Penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* Pemberi Pinjaman.

D. Tinjauan Umum Pinjaman Uang Online dalam Perspektif Hukum Islam

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al-‘aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sebagaimana menurut etimologi Wahbah al-zuhaili, akad berarti “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi”. Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, definisi yang diberikan untuk akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁶⁸

Untuk dapat terealisasinya tujuan akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad, hanya saja, dikalangan fuqaha terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentuk akad tersebut (rukun dan syarat). Menurut jumhur fuqaha, rukun akad terdiri atas:

- a. *al- Āqidāni*, yakni para pihak yang terlibat langsung dengan akad.
- b. *Mahallul ‘aqd*, yakni obyek akad yang disebut juga dengan “sesuatu yang hendak diakadkan”

⁶⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.68

- c. *Shighatul 'aqd*, pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka jika dihubungkan dengan pembahasan rukun akad, dapat dijelaskan bahwa rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni ijab dan qabul. Seorang pelaku tidak dipandang sebagai rukun dari perbuatannya karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari perbuatannya. Dengan demikian para pihak dan obyek akad adalah unsur yang berada diluar akad, tidak merupakan esensi akad, karena dia bukan merupakan rukun akad. Hal ini dapat diqiyaskan pada perbuatan shalat, dimana pelaku shalat tidak dipandang sebagai rukun dari perbuatan shalat. Oleh karena itu, berdasarkan argumen ini maka *al-'Aqid* (orang/pihak yang melakukan akad) tidak dipandang sebagai rukun akad.

Permasalahan yang ada pada perjanjian pinjaman online sangat banyak, diantaranya adalah hubungan antara pemberi jasa keuangan dan nasabah hanya dapat dilakukan secara online. Sehingga dengan adanya kegiatan secara online tersebut sangat mudah untuk disalahgunakan. Pemasalahan hukum pinjaman online dalam membangun hubungan bisnis adalah tidak bisa tatap muka secara langsung, jadi kalau pakai online hubungan bisnis tidak bisa tatap muka, hanya melalui virtual, vidio atau transaksi dilakukan secara elektronik, tanpa tatap muka inilah yang menjadi bisnis online sering sekali mengandung unsur

penipuan. Banyak orang tertipu karena apa yang ditampilkan oleh jasa pinjol seperti foto itu palsu.⁶⁹

Dalam Islam, hutang dikenal dengan istilah sebutan *Al-Qardh*, dan secara etimologi berarti memotong sedangkan dalam artian menurut syar’I bermakna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapa saja yang membutuhkan dan akan dimanfaatkan dengan benar. Yang mana pada suatu saat nanti harta tersebut akan dikembalikan lagi kepada orang yang memberikannya.⁷⁰

Qard adalah memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan bisa diambil kembali pada waktu yang ditentukan tanpa ada tambahan atau imbalan sedikitpun.⁷¹ Sedangkan pinjaman online adalah fasilitas peminjaman uang oleh penyedia keuangan yang beroperasi secara online.

Adapun prinsip-prinsip muamalah dalam Islam sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah adalah boleh, kecuali yang dilarang dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam mu’amalah sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.⁷²
2. Sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

⁶⁹ Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI) UII, *Menelaah Pinjol dalam Perspektif Hukum dan Hukum Islam*, <https://www.uui.ac.id/menelaah-pinjol-dalam-pesrfektif-hukum-dan-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 01 Juni 2022, Pukul 14:53 WIB.

⁷⁰ Anwar, dkk. “Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018”, *Jurnal Tazkiya*, Vol. 21 No.2, 2020, hlm. 131.

⁷¹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm.131

⁷² Asjmuni Abdurrahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Bulan Bintang, Bandung, 1997, hlm. 10

3. Memelihara nilai-nilai keadilan.
4. Menghindari unsur-unsur penganiyaan.
5. Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.

Adapun larangan Muamalah dalam Islam sebagai berikut.⁷³


1. Maisyir merupakan transaksi memperoleh keuntungan secara untunguntungan atau dari kerugian pihak lain.
2. Gharar adalah muamalah yang memiliki ketidakjelasan obyek transaksinya, seperti barang yang dijual tidak dapat diserahkan, tidak jelas jumlah harga dan waktu pembayarannya.
3. Haram yaitu tidak diperbolehkan melakukan transaksi atas benda atau hal-hal yang diharamkan. Sehingga tidak sah transaksi jual beli jika obyek jual belinya adalah khamr atau narkoba.
4. Riba adalah tambahan dalam aktivitas hutang piutang dan jual beli. Terdapat macam-macam riba dalam kehidupan sehari-hari yang perlu ditinggalkan, seperti riba jahiliyah dan riba nasiah dalam transaksi perbankan konvensional.
5. Bathil transaksi bathil dalam muamalah terlarang untuk dilakukan.

Qardh dalam Islam dipandang sah apabila para pihak memenuhi syarat dan rukunnya, Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka akad *qardh* menjadi tidak sah. Dengan demikian, maka dalam utang-piutang

⁷³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.22

dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang piutang itu sendiri.⁷⁴

Pinjaman online menurut perspektif hukum Islam boleh dilakukan karena sudah sesuai dengan syarat-syarat *qardh*. Namun, apabila kredit online tersebut melakukan praktik riba maka hukumnya menjadi haram atau tidak boleh dilakukan. Seperti pinjaman kredit yang berkedok rentenir online hukumnya haram karena bunga yang ditetapkan terbilang tinggi bahkan sangat tinggi dan jika kreditur melakukan penunggakan maka dikenakan denda yang tinggi pula sehingga perbuatan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam.



⁷⁴ Isnaini Mas'Ulah, "Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm.131

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG ONLINE MELALUI SHOPEE PINJAM

A. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Pinjaman Uang *Online* Menggunakan Fitur Shopee Pinjam

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷⁵ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Ada 4 (empat) unsur-unsur perlindungan hukum yaitu:⁷⁶

1. Adanya perlindungan dari Pemerintah kepada warganya
2. Jaminan kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 28D Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan.

⁷⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54.

⁷⁶ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu ,Surabaya, 1987, hlm.25

4. Ada sanksi bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum untuk para pihak terdapat dalam KUHPerduta. Perlindungan hukum untuk pinjaman di Shopee Pinjam merupakan perjanjian dibawah tangan yang perlindungan hukumnya hanya diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta dimana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

1. Perjanjian Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginsel der contracts vrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUH Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan membuat kontrak terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang memuat ketentuan-ketentuan normatif, sebagai berikut:⁷⁷

1. Semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

⁷⁷ Ery Agus Priyono, "PERANAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK BAKU (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)", *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 18

2. Kontrak itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3. Kontrak-kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan mengeyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUH Perdata. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (*openbaar system*).

Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, maka setiap orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai undang-undang (Pasal 1338 KUH Perdata). Penerapan asas ini memberikan tempat yang penting bagi berlakunya asas konsensual, yang mengindikasikan adanya keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian beban resiko, dan keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*).⁷⁸

2. Perjanjian Iktikad Baik Pelaksanan Kontrak

⁷⁸ *Ibid*, hlm.16

Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*te goeder trouw; in good faith*). Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan kepatutan, yang mengandung pengertian pembuatan perjanjian antara para pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam pergaulan masyarakat. Asas ini merupakan asas yang harus ada dalam setiap perjanjian, dan tidak bisa ditiadakan meskipun para pihak menyepakatinya (*immutable*).

Secara umum pemahaman atas Pengertian “itikad baik” terdiri dari dua pengertian:⁷⁹

- a. Arti yang obyektif: bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan.
- b. Arti yang subyektif: yaitu pengertian “itikad baik” yang terletak dalam sikap batin seseorang.

Itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak, yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari kontrak jika pelaksanaan kontrak yang melanggar perasaan keadilan (*recht gevoel*)

⁷⁹ Muhammad Syaifuddin, , *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik Dan Praktek Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012,hlm. 95

satu di antara dua pihak. Jika Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menuntut kepastian hukum, dalam arti syarat-syarat dan norma-norma hukum konkrit dan individual (pasal-pasal) dalam kontrak itu harus 1338 ayat (3) KUH Perdata bersifat dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut.

Pengujian itikad baik harus dilakukan untuk setiap tahap kontrak, baik tahap prapembuatan (perancangan) kontrak, tahap pembuatan (penandatanganan) kontrak dan tahap pascapembuatan (pelaksanaan) kontrak. Secara subjektif keadaan ketidaktahuan akan mengakibatkan satu pihak dalam keadaan tidak melaksanakan kontrak. Selanjutnya, penting dipahami bahwa pengujian objektif terhadap itikad baik dengan kepatutan harus cermat dan mendalam, karena kepatutan senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat.

Seiring dengan tumbuh pesatnya bisnis layanan keuangan berbasis teknologi atau akrab disebut *Financial Technology*, tentu harus diimbangi juga dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya bisnis tersebut. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Selanjutnya disebut UU OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfuningsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Kemudian, pada Pasal 6 menyebutkan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Mengacu pada kedua Pasal tersebut, OJK adalah instansi yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya industri *fintech*, salah satunya layanan pinjaman uang berbasis *fintech* atau *fintech Peer to peer lending (P2PL)* yang merupakan bagian Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang diawasi oleh OJK.⁸⁰

Perbedaan antara alur bank tradisional dan P2PL adalah bank konvensional bertindak sebagai perantara keuangan antara deposan (kreditur) dan debitur. Perantara keuangan (*fiscal concillator*) adalah pihak yang mentransfer dana dari pihak yang kelebihan dana (unit ekonomi defisit) kepada pihak yang kekurangan dana. Perusahaan, instansi Pemerintah, dan individu dapat memiliki kelebihan dana (unit ekonomi fat) dan kekurangan dana (unit ekonomi defisit).⁸¹

P2PL yakni layanan pinjam meminjam yang mempertemukan kreditur dan debitur yang mana proses transaksinya didalam media elektronik tanpa melakukan tatap muka. Perjanjian dalam P2P Lending terjadi dikarenakan satu orang mengikatkan diri terhadap pihak lainnya guna untuk memberikan

⁸⁰ Ernasari, dkk, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, 2017.

⁸¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.47

fasilitas berupa pinjaman dana melalui website oleh pihak pemberi pinjaman selaku kreditur kepada peminjam dana selaku debitur.⁸² Cara kerja layanan P2PL dengan menghubungkan calon kreditur dengan debitur didalam suatu platform. Pengajuan pinjaman dilakukan oleh debitur dengan memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang diberikan oleh pihak kreditur atau pihak perusahaan penyedia jasa pinjaman *online* untuk selanjutnya disetujui. Proses persetujuan pinjaman oleh kreditur sangat ditentukan oleh beberapa faktor seperti besarnya pinjaman, kelengkapan administrasi serta riwayat kredit yang buruk. Selanjutnya, apabila telah disetujui oleh pihak pemberi pinjaman atau investor maka suku bunga pinjaman akan ditetapkan dan pengajuan peminjaman tersebut akan dimasukkan dan dicatat secara otomatis dalam *marketplace*.

Adapun manfaat adanya P2PL untuk pihak peminjam antara lain mendobrak inklusi keuangan dan memudahkan para peminjam atau calon debitur untuk mendapatkan pinjaman dengan proses dan syarat yang lebih mudah sedangkan manfaat bagi pemberi dana atau investor ialah nominal preferensinya cukup rendah. Namun resiko dari pinjaman *online* berbasis P2P Lending ialah suku bunga pinjaman yang tinggi, adanya biaya penagihan ketika terlambat membayar dan bocornya data pribadi oleh oknum-oknum perusahaan pinjaman *online* yang tidak terdaftar di OJK.⁸³

⁸² Taufik Ilham Azhari, “Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Uangteman.Com)”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2018, hlm.78.

⁸³ Yandi M. Rofiyandi, P2P Lending si Penyedia Pinjaman, Pahami Risiko dan Cara Kerja Pinjol, terdapat dalam <https://katadata.co.id/redaksi/ekonopedia/62a197cc1593e/p2p-lending-si->

Dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang pada intinya menegaskan bahwa seseorang yang memberi pinjaman berupa uang ataupun barang-barang bagi orang tertentu, ia harus memberikan balik barang ataupun uang itu seperti yang ada dalam persetujuan yang sudah disepakati kepada orang yang bersangkutan. Pasal 1754 KUH Perdata tersebut merupakan dasar hukum adanya pinjam meminjam khususnya dilembaga konvensional seperti bank. Sedangkan dasar hukum adanya pinjam meminjam dengan sistem P2P Lending diatur dalam Peraturan OJK yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 10/POJK.01/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam Pasal 2 Ayat (6) POJK ini memuat bahwa “Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”. Demikian juga dalam Pasal 1 Angka (8) menyebutkan “Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah”. Sedangkan dalam Pasal 2 Ayat (9) menyebutkan bahwa “Penerima dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan”.

Perjanjian kredit pada P2PL ini termasuk kedalam jenis kontrak elektronik. Hal ini dikarenakan kesepakatan yang terjadi didalam layanan ini

[penyedia-pinjaman-pahami-risiko-dan-cara-kerja-pinjol](#) diakses pada tanggal 15 Juli 2022 Pukul 20.00 WIB

dibuat sepenuhnya didalam media elektronik dan tanpa bertatap muka. Kontrak elektronik secara umum merupakan suatu kontrak yang telah dibuat dalam wujud elektronik.⁸⁴

Secara garis besar, dapat diketahui bahwa kontrak elektronik serupa dengan kontrak konvensional karena kontrak elektronik mengikat para pihak jika sudah terpenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian. Perjanjian antara debitur dan kreditur dalam layanan P2P Lending dimuat dalam Pasal 30 POJK, yang selanjutnya diatur lebih lanjut didalam Pasal 31. Dalam Pasal 31 menyebutkan semua perjanjian dimuat pada dokumen elektronik yang minimal berisi nomor perjanjian, tanggal berlangsungnya perjanjian, identitas para pihak, kewajiban serta hak-haknya, banyaknya pinjaman, besarnya bunga, jumlah angsuran, objek yang jaminkan, denda serta alternatif penyelesaian apabila terjadi sengketa. Serta pihak kreditur berkewajiban memberikan akses informasi mengenai posisi pinjaman yang diterima kepada pihak debitur dan wajib merahasiakan informasi terkait identitas pengeber pinjaman.⁸⁵

Setelah adanya aturan mengenai pinjaman secara *Technology Financial*, tetap saja masih ada masalah muncul mengenai layanan berbasis *Fintech* ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aduan yang masuk kepada Lembaga Bantuan Hukum oleh debitur layanan pinjaman *online*. Terhitung sejak Bulan Mei Tahun 2018, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mendapatkan aduan

⁸⁴ David Herianto Sinaga dan I Wayan Wiryan, "Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis", *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 8 no. 9, 2020, hlm. 1388

⁸⁵ Pebriarta, I Kadek Ari & Sukranatha, A.A.Ketut. "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Kaitan dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum oleh Para Pihak". *Jurnal Kertha Semaya* Volume 3 no. 3, 2015, hlm.1-5.

kurang lebih sebanyak 3000 aduan mengenai penyelenggaraan teknologi berbasis P2PL.⁸⁶ Dari banyaknya aduan tersebut, permasalahan yang dialami para debitur layanan pinjaman *online* didominasi adanya tindak pidana penipuan akibat besarnya suku bunga yang tiba-tiba melonjak tanpa sepengetahuan debitur, hal ini dikarenakan tidak adanya aturan mengenai besar bunga yang ditentukan didalam POJK Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI.) Besar bunga yang telah disepakati AFPI (*Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia*) ialah sebesar 0,8% yang terdiri atas besar bunga, biaya untuk transfer bank, biaya untuk verifikasi, banyaknya denda serta lain sebagainya.

Apabila dibandingkan dengan pinjaman konvensional, biaya pinjaman serta bunga berbasis Fintech P2P L ini jauh lebih tinggi. Otoritas Jasa Keuangan selaku instansi resmi yang memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan serta mengontrol kegiatan disektor keuangan. OJK mempunyai 2 fungsi yakni untuk mengawasi agar seluruh kegiatan yang ada pada sektor keuangan dapat terintegrasi dan fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan. Dalam hal ini, OJK bertindak sebagai pemberi izin penyelenggaraan sistem dan pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran. Selain itu OJK juga berhak mendapat laporan secara berkala terkait aktivitas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam dengan berbasis teknologi.

⁸⁶ Muhammad Yusuf, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019, hlm.67.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:⁸⁷

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum (perlindungan hukum preventif) terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1. *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.

⁸⁷ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 30.

2. *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.⁸⁸

Di dalam perlindungan preventif, di sini ada kewajiban para pihak untuk berhati-hati. Proses negosiasi sebagai hubungan pra kontrak antara para pihak merupakan suatu hubungan hukum yang dikuasai itikad baik. Parameter penerapan itikad baik dalam proses negosiasi pra kontrak dapat dilihat dari prinsip kehati-hatian dalam berkontrak yang memiliki 2 (dua) implikasi, yaitu:⁸⁹

1. Kewajiban untuk menjelaskan dan memberitahukan tentang fakta material dari objek perjanjian;
2. kewajiban untuk meneliti terlebih dahulu objek perjanjian dan klausula perjanjian sebelum melakukan kesepakatan dan mengikatkan diri dalam perjanjian antara kedua belah pihak.

Sedangkan untuk perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) atau diluar Pengadilan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa.

⁸⁸ Johannes Gunawan, , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1999, hlm. 4

⁸⁹ Aris Setyo Nugroho, “Penerapan Asas Itikad Baik Pada Fase Pra Kontrak dalam Hukum Civil Law dan Common Law”, *Jurnal Repertorium*, Edisi 1, 2014, hlm.79

Perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur pinjaman berbasis P2P L saat ini, OJK telah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pinjam meminjam dengan layanan P2PL. Penyelenggara layanan P2PL wajib untuk melaksanakan serta memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam POJK 10/POJK.01/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi . Penyelenggara layanan P2P L wajib untuk mengikuti serta menerapkan prinsip-prinsip dasar dari perlindungan pengguna yang diatur dalam Pasal 41 PJOK 10/POJK.01/2022 yakni prinsip kerahasiaan data debitur, prinsip keamanan data debitur, transparansi, prinsip perlakuan adil kepada setiap debitur serta mekanisme dalam penyelesaian apabila terjadi sengketa dengan asas trilogi peradilan.

Selain itu, bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK kepada debitur layanan pinjaman *online* berbasis P2P L yaitu apabila ditemukannya tindakan yang menyebabkan kerugian pada pihak debitur serta tindakan lainnya seperti pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan P2P L ini, maka OJK dapat memberi tindakan berupa teguran dalam bentuk surat peringatan sampai penghentian kegiatan usaha terhadap penyelenggara layanan P2PL ini, dimana aturan tersebut dijelaskan pada Pasal 41 PJOK Nomor 10 Tahun 2022. Disamping itu, tindakan lainnya yang dapat dilakukan OJK ialah pemberian bantuan dan pembelaan hukum terhadap kepentingan debitur yakni berupa pendampingan pengajuan gugatan di Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap orang yang dilanggar

haknya berdasarkan ketentuan dalam Ayat (1) (penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul, jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Berdasarkan peraturan yang ada dalam Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) telah memberikan kepastian hukum kepada konsumen bahwa debitur dapat melaporkan haknya atas dasar penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan media elektronik sehingga menyebabkan kerugian khususnya terhadap pinjaman uang online berbasis *financial technology*.

Perlindungan hukum terhadap debitur yang melakukan peminjaman melalui Shopee Pinjam juga bisa merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *jo* Pasal 31 dan Pasal 32 POJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan.

Sesuai Pasal 4 UUPK yang mengatur hak konsumen, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 4 UUPK dapat diambil kesimpulan debitur berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan terhadap produk yang akan debitur tentukan, seperti kenyamanan terhadap penggunaan platform *fintech* P2PL yang ada pada Shopee Pinjam. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) menegaskan bahwasannya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur Adapun layanan jasa produk pinjaman uang berbassis *fintech* P2PL ini, pihak penyelenggara yaitu Shopee tidak boleh memberikan informasi yang menyesatkan debitur. Pihak pemberi dana harus memberikan informasi secara jelas dan terperinci mengenai produk yang akan diambil oleh debitur, antara lain denda yang akan didapat debitur apabila debitur mengalami keterlambatan bayar melebihi batas waktu dari perjanjian yang sudah disepakati bersama. Pasal 4 Ayat (5) dalam upaya penyelesaian sengketa, hal ini debitur berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila debitur mengalami permasalahan dalam penggunaan pinjaman uang online maka debitur memiliki hak mendapatkan advokasi dan perlindungan hukum.

Pada Pasal 31 POJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan yang mengatur edukasi dan perlindungan konsumen, yaitu;

- (1) Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu:
 1. Transparansi;
 2. Perlakuan yang adil;
 3. Keandalan;
 4. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan
 5. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau;
- (2) Penyelenggara wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi.
- (3) Pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi paling sedikit terdiri atas penyediaan pusat layanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain.

Berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) POJK Nomor 13/POJK.02/2018 merupakan prinsip dasar pada perlindungan konsumen, yang artinya pemberi dana dalam melakukan penyelenggaraan pinjaman online harus memenuhi dan mentaati prinsip dasar perlindungan konsumen agar perlindungan konsumen dapat berjalan dengan efektif, yaitu:

- a. Transparansi, pada prinsip transparansi berarti pemberi dana dalam menyelenggarakan pinjaman online harus memberikan informasi yang terbuka, jelas, dan bahasa yang gampang untuk dimengerti oleh penerima dana. Tujuan dari transparansi yaitu guna menciptakan keterbukaan dalam setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan.⁹⁰ Hal ini sangat penting agar konsumen dapat memahami secara sempurna produk yang akan ditawarkan.
- b. Perlakuan yang adil, The Liang Gie merumuskan ciri atau sifat adil itu: Adil (justice), bersifat hukum (legal), sah menurut hukum (lawful), tidak memihak (impartial), sama hak (equal), layak (fair), wajar secara moral

⁹⁰ Warren Bennis dkk, *Bagaimana Pemimpin Menciptakan Budaya Keterbukaan*, Terj Iren Yovita, Libri, Jakarta, 2009, hlm.103

(equitable), atau benar secara moral (righteous).⁹¹ Pada prinsip ini menekankan agar penyelenggara pemberi dana harus bersikap adil dan tidak melakukan diskriminatif kepada penerima dana dengan memberikan pelayanan yang berbeda terhadap debitur.

- c. Keandalan, makna dari keandalan dalam prinsip ini merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan layanan secara akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia andal.⁹²
- d. Kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, prinsip ini berfungsi mengatur untuk menjaga dan kerahasiaan dan keamanan data konsumen, penyelenggara hanya diperbolehkan menggunakan data dan informasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang telah disetujui oleh penerima dana. Penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban untuk melakukan sertifikasi sistem elektronik yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, pada dasarnya prinsip ini mewajibkan kepada penyelenggara pinjaman online harus menyediakan pelayanan guna pengaduan yang dilakukan oleh penerima dana dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Selain prinsip dasar perlindungan konsumen dan kewajiban penyelenggara menyediakan pusat layanan konsumen yang berbasis teknologi, Pasal 31 juga

⁹¹ The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, 1982, hlm.15

⁹² Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto, A. H. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 7(2), 2021.

mengatur bahwa penyelenggara memiliki kewajiban lain yakni menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini kepada OJK dan konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital. Informasi tersebut dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.⁹³

Perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur sebenarnya sudah tertuang saat akan mengajukan pinjaman di Spinjam yang bisa debitur baca dan setujui:

1. Penggunaan Layanan

- a. Untuk menggunakan Layanan, Anda wajib melakukan pendaftaran dalam Platform Shopee dan memberikan data pribadi sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam halaman pendaftaran.
- b. Pemberi Pinjaman, PT Commerce Finance (selanjutnya disebut CF), dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau CF berhak untuk melaksanakan credit scoring, customer due diligence dan/atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan Anda sebagai calon Penerima Pinjaman untuk mendapatkan Fasilitas Pinjaman dan memenuhi kewajiban pelunasan Fasilitas Pinjaman.
- c. Selama proses tersebut berlangsung, Pemberi Pinjaman, CF, dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau CF berhak untuk menghubungi Anda, lembaga, perusahaan, atau individu terkait untuk mencari informasi, melakukan

⁹³ Kornelius Benuf, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology* Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No.2, 2019

verifikasi, dan mengkonfirmasi informasi terkait Anda. Anda dengan ini memberikan persetujuan secara tidak dapat ditarik kembali untuk memberikan izin kepada Pemberi Pinjaman, CF, dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau CF untuk melakukan hal-hal tersebut. Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, atau telah menerima persetujuan tertulis sebelumnya dari Anda, Pemberi Pinjaman, CF, dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau CF tidak akan memberikan informasi atau dokumen yang diberikan oleh Anda kepada pihak ketiga.

- d. Anda hanya akan mendapatkan Fasilitas Pinjaman setelah Pemberi Pinjaman, CF, dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau CF melaksanakan credit scoring, customer due diligence dan/atau tindakan lain yang diperlukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3.3 di atas. Keputusan Pemberi Pinjaman atau CF sehubungan dengan credit scoring, customer due diligence dan/atau tindakan lain yang diperlukan merupakan kebijakan Pemberi Pinjaman atau CF sendiri dan bersifat absolut, final, dan mengikat. Dalam hal Pemberi Pinjaman atau CF berkeputusan untuk tidak memberikan Fasilitas Pinjaman kepada Anda, Pemberi Pinjaman atau CF tidak memiliki kewajiban untuk memberikan detail atau alasan di balik tindakan tersebut.

- e. Nilai maksimal Fasilitas Pinjaman yang dapat diterima oleh setiap Penerima Pinjaman dari satu atau lebih Pemberi Pinjaman adalah sebagaimana ditentukan oleh Pemberi Pinjaman atau CF dengan kebijakannya sendiri. Anda dengan ini mengakui dan setuju bahwa penentuan nilai Fasilitas Pinjaman yang akan diberikan kepada Anda adalah kebijakan Pemberi Pinjaman atau CF sendiri dan bersifat absolut, final, dan mengikat. Untuk menghindari keraguan, limit yang disediakan pada Platform Shopee untuk Layanan hanyalah referensi untuk kenyamanan Anda dalam bertransaksi menggunakan Layanan dan limit ini tidak dapat diartikan sebagai jaminan atau janji dari Pemberi Pinjaman, CF, atau Shopee untuk memberikan sejumlah dana ini kepada Anda pada satu waktu.
- f. Jumlah bunga sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman akan ditentukan di dalam Perjanjian Pinjaman. Dalam penerimaan setiap Fasilitas Pinjaman, Anda akan dikenakan biaya penggunaan Layanan dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pinjaman.
- g. Dalam hal terdapat pembayaran untuk sebagian tagihan, jumlah tersebut akan digunakan untuk membayar bunga terlebih dahulu. Biaya keterlambatan tidak akan mempengaruhi batas kredit Anda. Lebih lanjut lagi, dalam hal perhitungan dari biaya-biaya menghasilkan nilai desimal, Pemberi Pinjaman atau CF (sebagaimana relevan) akan membulatkan ke atas biaya tersebut.

- h. Anda harus melakukan pembayaran kembali Fasilitas Pinjaman sesuai dengan jadwal dan ke rekening atau cara pembayaran yang dinyatakan dalam Perjanjian Pinjaman.
- i. Pemberi Pinjaman atau CF akan memberitahu Anda jika terdapat perubahan Syarat dan Ketentuan Layanan dan persyaratan-persyaratan atau biaya lain yang berlaku terhadap Fasilitas Pinjaman atau Layanan. Pemberi Pinjaman atau CF (sebagaimana relevan) juga akan memberikan informasi kepada Anda terkait dengan Fasilitas Pinjaman melalui Platform Shopee sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- j. Anda dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Pemberi Pinjaman atau CF dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau CF (dalam hal berlaku) untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Mengumpulkan, memproses, menggunakan, meneruskan dan/atau memberikan informasi, data dan/atau dokumen, yang Anda sampaikan kepada Pemberi Pinjaman atau CF dan/atau pihak yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau CF (dalam hal berlaku), untuk diproses oleh Pemberi Pinjaman atau CF, termasuk namun tidak terbatas pada back-end system Layanan, atau kepada Pemberi Pinjaman dalam rangka menjalankan Layanan;

- 2) Menerima, meneruskan, menggunakan, memproses atau menyampaikan semua informasi sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman kepada Penerima Pinjaman; dan/atau
- 3) Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka penggunaan Layanan sesuai dengan Dokumen Layanan.

2. Untuk Anda Perhatikan

- a. Pemberian Fasilitas Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman merupakan kesepakatan perdata antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.
- b. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman dan/atau asuransi kredit (sebagaimana relevan). Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
- c. Pemberi Pinjaman atau CF dengan persetujuan dari Penerima Pinjaman dapat mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Penerima Pinjaman ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Penerima Pinjaman atau yang dikuasai Penerima Pinjaman, dengan memberitahukan tujuan,

batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Penerima Pinjaman yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

- d. Penerima Pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman.
- e. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media sosial.
- f. Anda harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi Penerima Pinjaman.

3. Pernyataan dan Jaminan Penerima Pinjaman

Anda dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Pinjaman dan CF bahwa:

- a. Anda adalah warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia yang tunduk secara sah pada hukum Republik Indonesia. Apabila Anda adalah individu, Anda merupakan individu yang cakap menurut hukum untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berdasarkan hukum Republik Indonesia, yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih atau sudah menikah dan tidak berada di bawah perwalian dan pengampuan. Apabila Anda berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, Anda diwakili atau telah mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali Anda.

- b. Anda cakap menurut hukum untuk mengadakan dan melaksanakan perikatan-perikatan yang dibuat dalam rangka penggunaan Layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan telah mendapatkan persetujuan-persetujuan dari pihak ketiga dan persetujuan yang diperlukan menurut hukum untuk tujuan penggunaan Layanan.
- c. Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang Anda berikan kepada Kami adalah benar dan akurat, dan setiap hal dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah benar dan sesuai dengan aslinya.
- d. Tidak ada peristiwa cidera janji yang telah, sedang terjadi atau akan terjadi berdasarkan suatu perjanjian lain manapun dimana Anda menjadi salah satu pihak (baik yang disebabkan karena terikat dengan Fasilitas Pinjaman atau hal-hal lain); dan tidak ada perjanjian dengan pihak lain yang menjadi terlanggar karena penggunaan Layanan oleh Anda.
- e. Tidak ada undang-undang, peraturan, ketetapan, keputusan pengadilan atau badan administrasi, atau perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang mengikat Anda atau mengikat kekayaan Anda yang menjadi terlanggar dengan penggunaan Layanan oleh Anda dan Anda tidak sedang berada dalam sengketa yang dapat berakibat tidak sahnya segala perjanjian, mempengaruhi

pelaksanaan Perjanjian Pinjaman atau mempengaruhi keadaan keuangan atau usaha Anda atau dapat mengganggu kemampuan Anda untuk melaksanakan kewajibannya dalam penggunaan Layanan.

f. Anda tidak mempunyai tunggakan pembayaran pajak-pajak yang secara materiil dapat mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban Anda kepada Pemberi Pinjaman atau pelaksanaan hak Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

g. Anda tidak terlibat baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan jaringan terorisme, organisasi kejahatan, sindikat pencucian uang, sindikat perdagangan manusia, kartel narkoba dan obat-obatan terlarang, organisasi penyeludupan benda-benda ilegal dan organisasi-organisasi sejenis baik dalam level nasional maupun internasional.

4. Perlindungan dan Kerahasiaan Data

a. Perlindungan dan kerahasiaan data pribadi Anda sangatlah penting.

Untuk lebih melindungi hak-hak Anda, telah tersedia Kebijakan Privasi penggunaan Layanan yang tersedia di Platform Shopee ditautan berikut: <https://shopee.co.id/events3/code/1641021224>.

Anda diwajibkan untuk membaca Kebijakan Privasi tersebut yang mengatur penerapan kebijakan privasi secara detil terhadap Anda dalam menggunakan Platform Shopee dan Layanan.

- b. Dengan ini, Anda menyetujui bahwa Pemberi Pinjaman, CF, dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau CF dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, membuka informasi, mengakses, mengkaji, dan/atau menggunakan data pribadi tentang Anda, baik yang didapatkan melalui Anda ataupun melalui sumber lain berdasarkan Kebijakan Privasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberi Pinjaman, CF, dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau CF menyetujui untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan semua data pribadi Anda dan tidak menggunakan data pribadi tersebut untuk tujuan apa pun selain untuk penyediaan Layanan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau atas persetujuan sebelumnya dari Anda.
- d. Untuk memberikan fungsionalitas penuh dari Platform Shopee untuk keperluan penggunaan Layanan kepada Anda, Pemberi Pinjaman, CF, dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Pemberi Pinjaman atau CF menggunakan cookies untuk mengidentifikasi komputer Anda. Cookies yang digunakan akan merekam pada bagian mana serta berapa lama Anda mengunjungi Platform Shopee. Anda berhak untuk menolak penggunaan cookies dengan cara mengkonfigurasi web jelajah Anda.

5. Hak Kekayaan Intelektual

- a. Semua hak cipta, paten, merek, dan hak kekayaan intelektual lain pada Platform Shopee (“Hak Kekayaan Intelektual”) merupakan milik Pemberi Pinjaman, CF, atau apabila berlaku, pihak ketiga yang diidentifikasi dalam Platform Shopee.
- b. Anda tidak diperbolehkan untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual tanpa persetujuan tertulis dari pihak pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang relevan.
- c. Penggunaan Platform Shopee oleh Anda tidak dianggap sebagai pemberian lisensi atau hak untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual apapun yang terdapat dalam Platform tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang relevan.
- d. Dengan menggunakan Platform Shopee dan Layanan, Anda setuju untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hak kekayaan intelektual.

6. Pembatasan Tanggung Jawab

Anda mengakui dan menyetujui hal-hal berikut ini:

- a. Sebagaimana relevan untuk Fasilitas Pinjaman yang diberikan melalui CF sebagai agen penyalur, CF hanya bertindak sebagai perantara antara Anda dengan Pemberi Pinjaman dalam penyelenggaraan Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian Fasilitas Pinjaman dari Pemberi Pinjaman kepada Anda.

- b. Pemberi Pinjaman dan/atau CF tidak bertanggung jawab akan pemenuhan kewajiban Anda terhadap pihak ketiga terkait dengan penggunaan Layanan. Anda setuju untuk membebaskan dan melepaskan Pemberi Pinjaman dan CF dari kerugian atau tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan penggunaan Layanan oleh Anda.
- c. Pemberi Pinjaman dan CF memiliki hak sepenuhnya untuk memodifikasi, mengubah, memperbaiki, melakukan pemeliharaan, menunda, menghentikan seluruh atau bagian manapun dari Platform Shopee, Layanan, dan Konten tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Anda.
- d. Anda bertanggung jawab penuh atas akses Anda ke dalam Platform Shopee, termasuk untuk menjaga kerahasiaan kata sandi, PIN, dan kode keamanan yang diberikan kepada Anda dan telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk perlindungan diri Anda serta data dan informasi yang Anda berikan dalam menggunakan Layanan serta Anda tidak dapat menuntut kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau kelalaian Anda dalam menjaga kerahasiaan tersebut kepada Pemberi Pinjaman dan/atau CF (sebagaimana relevan).

7. Ganti Rugi

a. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Layanan, Anda setuju untuk membebaskan Pemberi Pinjaman, CF, dan Shopee (sebagaimana relevan) dari tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga akibat dari atau terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) kegagalan, penundaan atau ketidakterediaan akses terhadap Platform Shopee, Layanan serta Konten atas alasan apapun termasuk namun tidak terbatas kepada kerusakan sistem, jaringan, server, koneksi Layanan karena virus dan perangkat perusak lainnya maupun karena alasan lainnya, serta sebagai akibat dari pemeliharaan Platform Shopee, Layanan dan Konten, sepanjang hal tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pemberi Pinjaman, CF, dan/atau Shopee (sebagaimana relevan);
- 2) perubahan, penggantian, pemutakhiran, penghentian, penghapusan, modifikasi serta pemeliharaan terhadap Platform Shopee, Layanan serta Konten;
- 3) dampak merugikan yang Anda alami akibat mengakses Platform Shopee dan Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada hilangnya keuntungan, gangguan bisnis, dan peluang bisnis;
- 4) segala keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajiban oleh Pemberi Pinjaman atau CF (sebagaimana relevan)

berdasarkan Syarat dan Ketentuan Layanan ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar;

5) kerugian yang diderita pihak ketiga akibat penggunaan Layanan oleh Anda; dan

6) cedera janji oleh Anda terhadap Dokumen Layanan.

b. Segala keterkaitan Platform Shopee dengan situs web-portal atau media lain (“Platform Lain”) adalah di luar kendali dan tanggung jawab Pemberi Pinjaman, CF, atau Shopee. Kami tidak menjamin isi atau ketersediaan Platform Lain terkait yang tidak dioperasikan oleh Pemberi Pinjaman, CF, atau Shopee. Anda setuju untuk selalu merujuk kepada syarat dan ketentuan yang ada pada Platform Lain terkait sebelum Anda menggunakan Platform Lain tersebut.

8. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

a. Syarat dan Ketentuan Layanan ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.

b. Apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang timbul berdasarkan Syarat dan Ketentuan Layanan ini, Anda telah menyetujui dari awal untuk menyelesaikannya dengan itikad baik terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, Anda sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut

di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”), sesuai dengan aturan LAPS SJK yang berlaku.

Berdasarkan uraian syarat dan ketentuan dalam melakukan pinjaman di Shopee Pinjam, sudah ada poin yang mengatur mengenai perlindungan dan kerahasiaan data. Pada poin tersebut sudah jelas disebutkan bahwa data penerima pinjaman sangat dijaga kerahasiaan datanya. Dalam hal pemberi pinjaman akan mengakses data penerima pinjaman sudah ada ketentuan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai bunga dan denda sudah tertera pada awal akan melakukan pinjaman sebagai bahan pertimbangan penerima pinjaman untuk kelancaran pembayaran pinjaman. Sedangkan jangka waktu pinjaman juga dapat dipilih oleh penerima pinjaman akan diangsur selama berapa bulan.


Beberapa hal aturan yang disediakan oleh Shopee Pinjam sudah memberikan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman agar dapat merasa aman saat akan melakukan pinjaman melalui Shopee Pinjam. Namun, ada beberapa hal yang kurang memberikan rasa aman dalam peminjaman yaitu pada aturan mengenai ganti yang menerangkan tentang pembebasan Pemberi Pinjaman, CF, dan Shopee (sebagaimana relevan) dari tanggung jawab apapun terkait segala risiko, penggantian kerugian, biaya, denda dan/atau bunga. Pada aturan nomor 7 huruf a menurut penulis tidak memberikan perlindungan hukum kepada penerima pinjaman atau debitur karena adanya pembebasan

tanggung jawab pemberi pinjaman yang sebenarnya bukan kesalahan dari penerima pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Customer Service* Shopee menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan dari pihak shopee kepada pengguna sangat diperhatikan. Pihak Shopee benar-benar menjaga dan menjamin kerahasiaan data peminjam untuk tidak disebarluaskan.

Berikut merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan pengguna shopee pinjam untuk mengajukan pinjaman:

- a. Buka Aplikasi Shopee dan Pilih SPinjam




- b. Aktivasi Shopee Pinjam

1 Klik tombol **"Aktifkan Sekarang"**.




2 Isi informasi data diri dengan lengkap. Klik **Kirim**.



3 Lakukan verifikasi wajah dengan mengarahkan wajah ke kamera.



4 Selamat! **SPinjam**-mu telah aktif & kamu dapat mengajukan pinjaman.




c. Pengajuan Shopee Pinjam

Pengajuan pinjaman melalui Shopee Pinjam, pengguna cukup mengikuti petunjuk yang telah disediakan seperti dibawah ini serta memenuhi beberapa persyaratan guna mengajukan shopee pinjam.

- 1 Klik "**Ajukan**" pada halaman SPinjam yang dapat diakses dari tab "**Saya**".




- 2 Masukkan **Jumlah Pinjaman** sesuai nominal yang akan diajukan & pilih **Durasi Pinjaman**.



3 Isi data **Rekening Bank** sesuai dengan nama kamu di KTP & klik **"Lanjutkan"**.



4 Klik **"Ajukan Sekarang"**. Nantikan notifikasi bahwa pinjamanmu sudah disetujui & akan ditransfer ke rekening bank-mu.



B. Tanggung Jawab Debitur yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Pinjaman Uang *Online* Menggunakan Fitur Shopee Pinjam

Masyarakat mempunyai daya konsumtif tinggi baik untuk memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Sifat konsumtif tersebut semakin dipermudah dengan pilihan-pilihan layanan pembayaran dan pembiayaan baik tunai maupun non tunai. Hal ini membuat layanan pembayaran dan pembiayaan keuangan menjadi salah satu layanan yang dibutuhkan masyarakat seringkali layanan pembayaran dan pembiayaan keuangan ini membuat layanan pinjaman *online* sehingga dapat memudahkan

masyarakat dalam satu aplikasi terdapat pembayaran dan pembiayaan.⁹⁴ Umumnya pinjaman berupa pinjaman tunai dan pinjaman saldo seperti yang terdapat dalam shopee pinjam.

Terdapat dua langkah untuk mendapatkan pinjaman dari Shopee. Langkah yang pertama adalah mengaktifkan Shopee Pinjam. Kemudian langkah kedua adalah mengajukan pinjaman. Sayangnya produk pinjaman tunai ini hanya bisa diaktifkan oleh pengguna Shopee terpilih. Bagi yang belum bisa mengaktifkan Shopee Pinjam masih ada Shopee PayLater yang bisa menjadi alternatif.⁹⁵

Pada shopee pinjam, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi oleh penggunanya seperti jasa peminjaman *online* pada umumnya. Tentunya apabila pengguna tidak dapat memenuhi ketentuan yang telah diberikan oleh pihak Shopee Pinjam maka pengguna/peminjam akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang telah ada. Seperti halnya keterlambatan pembayaran cicilan akan dikenakan denda kurang lebih sebesar 5,0 % dari sisa pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh pengguna, kemudian ditambahkan bunga pinjaman, serta bunga keterlambatan pembayaran pada bulan-bulan sebelumnya apabila ada.⁹⁶

Hak bagi pemberi dana antara lain hak untuk menerima pengembalian dana yang telah diperjanjikan pada waktu jatuh tempo. Sedangkan kewajiban

⁹⁴ Nikmatus Sholihah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Online Bagi Mitra Agent Borrower Pada Aplikasi E-Money di PT Kloson Komersial Indonesia", *Skripsi*, UINSA, 2020, hlm.52

⁹⁵ www.shopee.co.id Diakses pada tanggal 08 Juli 2022 Pukul 20.05 WIB

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Dita, Customer Service Shopee.

bagi pemberi dana antara lain kewajiban untuk memberikan dana atas transaksi dari debitur melalui platform Shopee, kewajiban untuk memberikan akses informasi pada debitur atas penggunaan dananya, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dari pengguna dana, kewajiban memberikan media komunikasi lain selain sistem elektronik layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, kewajiban mengamankan komponen sistem teknologi informasinya, kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian pengguna dana karena kelalaian atau kesalahan dari pemberi dana.

Hubungan hukum tersebut menimbulkan pula tanggung jawab hukum antara para pihak apabila terjadi wanprestasi atau ingkar janji yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Apabila salah satu pihak didalam Perjanjian Pembiayaan secara pinjaman Shopee Pinjam melanggar ketentuan yang ada di dalam perjanjian tersebut maka diwajibkan bagi mereka bertanggung jawab atas hal yang dilakukan tersebut tanpa terkecuali.⁹⁷

Sebuah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak pasti menimbulkan akibat hukum, berdasarkan KUHPerdara terdapat dua akibat hukum yaitu hapusnya perikatan atau berakhirnya perjanjian dan cidera janji. Perjanjian dapat berakhir apabila pengguna dana telah selesai membayar tagihan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan maka pengguna dana telah memenuhi kewajibannya, sesuai dengan pasal 1754 KUHPerdara. Apabila kesepakatan didalam perjanjian pembiayaan terpenuhi sehingga otomatis perjanjian itu selesai serta hubungan hukum bagi pihak shopee dengan pembeli

⁹⁷ *Ibid* Hlm.8

dan/atau pengguna dana lenyap. Namun sebaliknya apabila kewajiban para pihak tidak memenuhi atau hak salah satu pihak tidak terpenuhi yang menyebabkan adanya pihak yang dirugikan. Pihak yang menimbulkan kerugian tersebut haruslah menerima konsekuensi atau menerima akibat hukum karena telah melakukan cidera janji tersebut.

Perjanjian pembiayaan mengikat para pihak yaitu Shopee dan pembeli dan/atau pengguna dana yang diatur pada Pasal 1338 KUHPdata bahwa seluruh perjanjian yang disusun oleh para pihak dengan sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Akibat hukum lainnya yang timbul yaitu wanprestasi atau cidera janji dan perbuatan melawan hukum.

Menurut Satrio, ada beberapa bentuk perbuatan yang dapat dikatakan wanprestasi diantaranya adalah.⁹⁸

1. Dapat memenuhi kewajiban namun tidak tepat waktu. Jika dalam pemenuhannya prestasi dari debitur dan masih diharapkan maka debitur dianggap telah memenuhi prestasi namun dianggap tidak tepat waktu;
2. Dapat melakukan pemenuhan terhadap prestasi namun keliru atau ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jika prestasi dipenuhi oleh debitur tersebut keliru dan tidak dapat diperbaiki maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali;
3. Debitur tidak dapat memenuhi prestasinya sama sekali. Sehingga dalam hal ini debitur dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

⁹⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 134

Wanprestasi yang kemungkinan dilakukan oleh pengguna dana, ketika pengguna dana telah lalai membayar tagihan yang wajib dibayarkan sebelum atau pada tanggal pembayaran jatuh tempo. Apabila wanprestasi atau cidera janji tersebut terjadi maka dapat dilakukan musyawarah terlebih dahulu antara para pihak. Musyawarah tersebut dapat dilakukan dengan cara penyedia dana melakukan somasi.⁹⁹

Oleh karena itu, penerapan layanan *fintech* berbasis pinjaman online berisiko menimbulkan permasalahan hukum, yaitu risiko wanprestasi oleh penerima dana. Pihak yang dirugikan akibat resiko dari wanprestasi adalah pemberi dana dalam hal ini penyedia layanan aplikasi Shopee. Dalam faktanya hal ini menjadikan alasan yang mendasari timbulnya resiko kerugian bagi pemberi dana. Jika dilihat dari sisi penyelenggara Pinjaman Online, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, yaitu ketidaksesuaian analisis penyelenggara, seleksi dan persetujuan pengajuan pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.

Dalam Pasal 103 Nomor 10/POJK.05/2022 yang berbunyi “penyelenggara wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan.” Hal ini berarti tidak memberikan perlindungan penuh kepada pemberi pinjaman karena pada dasarnya kesalahan tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online, tetapi juga bisa dilakukan oleh penerima dana. Terpaut dengan kesalahan yang dilakukan oleh penerima dana, tidak ada

⁹⁹ Hasil wawancara dengan *Customer Service* Shopee, pada tanggal 19 Juli 2022

perlindungan bagi pemberi dana dimana hal tersebut sangat merugikan bagi pemberi dana.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat disebut istilah liability mengacu pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility mengacu pada pertanggung jawaban politik.¹⁰⁰ Teori tanggung jawab lebih menegaskan pada makna tanggung jawab yang muncul dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dapat dimaknai dalam arti *liability*,¹⁰¹ Sebagai konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, ia dapat dikenakan sanksi jika perbuatannya melanggar hukum.

Selanjutnya Pasal 21 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik membagi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum :¹⁰²

Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
- b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau

¹⁰⁰ HR. Ridwan., *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada ,Jakarta,,2006, hlm. 337

¹⁰¹ Busyra Azheri., *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Raja Grafindo Pers, Jakarta, 2011, hlm. 54.

¹⁰² UU Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

- c. Jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

Pertanggung jawaban dari penerima dana apabila melakukan wanprestasi maka dapat diselesaikan dengan jalur litigasi maupun non-litigasi. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan *Customer Service* cara-cara yang dapat dilakukan untuk menuntut tanggungjawab pemenuhan prestasi kepada penerima dana adalah pihak Shopee melakukan somasi terhadap pengguna dana sejak 5 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Somasi pertama yang diberikan kepada pengguna berupa notifikasi dari aplikasi Shopee untuk melakukan cek tagihan Shopee Pinjam dan peringatan untuk segera membayarkan tagihan. Sehari sebelum tanggal jatuh tempo dan pada tanggal jatuh tempo, Shopee melakukan panggilan telepon kepada pengguna dana dan tetap memberikan peringatan melalui notifikasi Tagihan Shopee Pinjam secara berkelanjutan sampai pengguna dana sudah membayar tagihan tersebut.¹⁰³

Penerima dana dapat melakukan itikad baik kepada penyelenggara dana yaitu Shopee pinjam menyampaikan keadaan sesungguhnya bahwa penerima dana tidak dapat membayar tepat waktu yang seperti telah disepakati. Perbuatan itikad baik ini dapat diartikan secara subyektif sebagai kejujuran. Hal ini terdapat pada Pasal 530 KUHPerdara dan seterusnya yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*besit*), dalam hal ini itikad baik dalam arti subyektif merupakan sebuah sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Itikad baik dalam Pasal 138 Ayat (3) *jo* 139 KUHPerdara pada dasarnya mengatur bahwa

¹⁰³ Hasil wawancara dengan *Customer Service* Shopee, pada tanggal 19 Juli 2022

pelaksanaan dalam kontrak tidak semata-mata berdasarkan apa yang diperjanjikan secara eksplisit yang ada dalam perjanjian, akan tetapi harus memperhatikan terkait kepatutan, kebiasaan, dan Undang-Undang yang berlaku. Yahya Harahap menyampaikan pelaksanaan kontrak secara patut berarti melaksanakan kewajiban menurut yang sepatutnya dan layak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.¹⁰⁴

Itikad baik yang dilakukan penerima dana pada saat tidak dapat melakukan prestasi yang telah disepakati merupakan sebuah kewajiban konsumen yang tertuang dalam Pasal 5 b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan salah satu kewajiban konsumen yaitu beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Selain itu, berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ditegaskan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

Tanggung jawab lainnya yang dapat dilakukan debitur pada saat wanprestasi ialah melakukan pembayaran bunga karena debitur melakukan telat bayar. Pembayaran denda berupa bunga sudah diatur pada awal melakukan perjanjian pinjaman online, apabila debitur melakukan wanprestasi

¹⁰⁴ Novran Harisa, Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Arbitase Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa, *Aktualita*, Volume 1 Nomor 1, 2018, hlm.261

atau telat bayar maka debitur menanggung bunga sebesar 5% dari total pinjaman yang akan terakumulasi dengan tagihan bulan berikutnya.

Penerima dana harus membayar hutang beserta bunganya sesuai yang telah diperjanjikan. Hal tersebut merupakan kewajiban debitur yang telah diatur pada Pasal 5 c UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Pemberi pinjaman memiliki hak menerima pembayaran dari debitur sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Hak-hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain;

Hak pelaku usaha adalah :

- d. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- f. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- g. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak yang dimiliki oleh penyelenggara dana yaitu Shopee Pinjam harus dipenuhi oleh debitur yakni hak untuk menerima pembayaran yang merupakan sebuah kewajiban debitur untuk memenuhi pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian. Maka dari itu baik dari pihak pemberi dana maupun penerima harus melakukan kewajiban dan menerima hak masing-masing sesuai yang telah diatur pada UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Namun apabila upaya musyawarah tersebut belum dapat menyelesaikan maka akan dilakukan upaya melalui arbitase di Indonesia yang


diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”), sesuai dengan aturan LAPS SJK yang berlaku. Upaya dapat melalui arbitrase yaitu menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasari perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengenai keberadaan arbitrase dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan asalkan putusan arbitrase mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.¹⁰⁵

Alur prosedur apabila melakukan upaya hukum melalui abritase yang diselenggarakan oleh LAPS SJK yang pertama dilakukan yaitu kesepakatan ke Abritase LAPS SJK (Perjanjian Abritase), lalu melakukan pendaftaran permohonan Abritase (pendaftaran adalah awal masuknya perkara di LAPS SJK), keudian melakukan pembayaran-pembayaran biaya Abritase dan segala biaya yang ditimbulkan dalam uapaya hukum ini ditanggung oleh penerima dana, setelah itu dilakukan penunjukan Abriter/pembentukan majelis, selanjutnya proses persidangan (persidangan dilakukan Max 180 hari dengan catatan jangka waktu dapat diperpanjang), setelah proses persidangan selesai

¹⁰⁵ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Op, Cit*, hlm. 292.

Arbitrer mengeluarkan Putusan Arbitrase yang kemudian pelaksanaan putusan dapat dilakukan.

Berikut merupakan gambaran umum prosedur arbitrase di LAPS SJK;



Gambar 1

Dapat dijabarkan bahwasannya tanggung jawab debitur apabila melakukan wanprestasi dalam pinjaman online pada Shopee Pinjam dengan jalur non-litigasi antara lain; memiliki itikad baik yaitu memberikan *notice* kepada pihak penyelenggara yakni Shopee Pinjam. Pemberi dana dapat menjelaskan kepada pihak penyelenggara mengenai keadaan yang

menghambat debitur dalam melunasi hutang maupun bunga yang akan dibayar. Selanjutnya tanggung jawab debitur yang lain jika melakukan wanprestasi yakni melakukan pembayaran hutang beserta bunga sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Apabila jalur non-litigasi tidak mampu menyelesaikan permasalahan wanprestasi yang dilakukan debitur maka jalur terakhir yang ditempuh adalah jalur litigasi. Penyelesaian sengketa tersebut melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”).

Selain cara-cara yang telah dijabarkan, penyedia layanan pinjaman online dalam hal ini Shopee Pinjam dapat menuntut pertanggung jawaban dari penerima dana atas terjadinya wanprestasi atau gagal bayar dengan cara yang telah ditentukan oleh pihak Shopee sebagai penyedia layanan Shopee Pinjam dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati penerima dana dalam perjanjian. Peraturan dan cara-cara yang telah ditetapkan dalam perjanjian oleh penyedia layanan Shopee Pinjam merupakan salah satu bentuk upaya untuk menuntut pertanggung jawaban hukum terhadap konsumen pengguna Shopee Pinjam yang melakukan wanprestasi atas penggunaan layanan Shopee Pinjam. Hal ini selaras dengan pendapat Hans Kelsen dalam teorinya mengenai tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul

tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”¹⁰⁶

Hal ini membuktikan bahwa penyelesaian wanprestasi dengan jaminan yang bersifat abstrak dalam pinjaman online masih dapat diselesaikan dengan berbagai cara yang sudah dijelaskan. Data pribadi dari penerima dana dapat dikatakan sebagai jaminan pada saat melakukan pinjaman. Data pribadi tersebut dapat menjadi jaminan karena data pribadi tidak dapat secara bebas dikuasai atau dinikmati oleh pihak yang kuasa, termasuk penyelenggara sistem elektronik. Sebab data pribadi sifatnya perlu dilindungi, apabila penerima dana tidak melakukan itikad baik yaitu melunasi kredit yang telah disepakati maka cara penyelenggara pinjaman online menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi dimana pemberi dana sudah memiliki data pribadi dari debitur. Memang untuk saat ini jaminan dengan data pribadi tidak menimbulkan efek jera dikarenakan pinjaman online yang beroperasi saat ini berprinsip pada asas kepercayaan.

Prinsip kepercayaan menjadi prinsip yang ada dalam perjanjian pinjaman online yang diselenggarakan oleh Shopee Pinjam, dimana pemberi dana kepada penerima dana didasarkan pada kepercayaan. Pemberi dana memiliki rasa percaya kepada penerima dana bahwa penerima dana akan mengembalikan hal yang menjadi hutangnya sesuai dengan kesepakatan sesuai jangka waktu yang telah disepakati, yang kemudian dilakukan pencairan kredit

¹⁰⁶ Nabila Nasution, “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, Vol 14 No 1, 2021, hlm. 158

kepada debitur.¹⁰⁷ Undang-Undang Nomoer 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menjelaskan tentang prinsip kepercayaan antara debitur dan kreditur, serta Kode Etik Asosiasi AFTECH.

Perjanjian pinjaman online yang dibuat dengan itikad baik bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak pantas dan sewenang-wenang oleh salah satu pihak. Dengan begitu, pelaksanaan pinjaman online dapat terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan ketidakadilan, yakni tanpa membebani pihak manapun.

Penulis melakukan wawancara dengan pengguna shopee pinjam yaitu saudara Rachmat Arif Setyanto, beliau menuturkan bahwa menggunakan Shopee Pinjam untuk keperluan darurat karena pengajuan pendaftaran dan proses peminjaman yang mudah dan praktis. Selama menggunakan shopee pinjam, saudara Rachmat selaku pihak debitur selalu memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar tagihan yang telah ia pinjam dan tidak pernah melakukan wanprestasi.¹⁰⁸

Menurut saudara Fika Nisa yang juga merupakan pengguna shopee pinjam mengatakan bahwa pendaftaran dan pengajuan shopee pinjam dinilai mudah dan tidak berbelit-belit karena hanya mengisi biodata diri dan memasukkan nomor rekening yang dituju. Saudara Fika menyadari pada saat akan mengajukan pinjaman melalui shopee pinjam muncul syarat dan

¹⁰⁷ Bernadete Sonia Surya Santika Devinawati, Budi Santoso, Praktik Penerapan Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Kepada Pegawai Perusahaan, *Notarius*, Volume 15 Nomor 1, 2022. Hlm.165

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Rachmat Arif Setyanto selaku pengguna Shopee Pinjam pada tanggal 18 Juli 2022 Pukul 11.04

ketentuan yang sudah diberikan oleh pihak shopee untuk disetujui. Namun, saudara Fika tidak membacanya secara utuh karena terlalu panjang. Selama menggunakan fasilitas shopee pinjam, saudara Fika sangat menjaga kepercayaan Shopee kepada dirinya dengan cara selalu memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar angsuran dana yang telah ia pinjam. Untuk itu, saudara Fika tidak pernah melakukan cidera janji dalam menggunakan shopee pinjam.¹⁰⁹



¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Fika Nisa selaku pengguna Shopee Pinjam

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum untuk pinjaman di Shopee pinjam merupakan perjanjian dibawah tangan yang perlindungan hukumnya diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo POJK Nomor 13/POJK.02/2018, dimana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat dilakukan pada saat sebelum (perlindungan hukum preventif) terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dapat dilakukan dengan cara antara *Legislation* dan *Voluntary Self Regulation*. Di dalam perlindungan preventif ada kewajiban para pihak untuk berhati-hati. Proses negosiasi sebagai hubungan pra kontrak antara para pihak merupakan suatu hubungan hukum yang dikuasai itikad baik. Parameter penerapan itikad baik dalam proses negosiasi pra kontrak dapat dilihat dari prinsip kehati-hatian
2. Tanggung jawab debitur yang melakukan wanprestasi terhadap pinjaman uang *online* menggunakan fitur shopee pinjam apabila terjadi wanprestasi atau cidera janji tersebut terjadi maka dapat dilakukan upaya menuntut tanggung jawab pemenuhan atas prestasi kepada debitur dengan cara musyawarah yaitu melalui media telepon apabila

debitur tidak memiliki itikad baik untuk bertanggungjawab atas pemenuhan prestasi maka pihak debitur harus membayar denda Shopee Pinjam sebesar 5% dari total tagihan yang sedang berjalan. Namun jika upaya musyawarah tersebut belum dapat menyelesaikan maka akan dilakukan upaya melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”).

B. Saran

1. Penulis menyarankan perlunya ada koordinasi antar lembaga negara khususnya pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur yang berbasis teknologi informasi (*fintech*), sehingga pengawasan terhadap perlindungan konsumen dapat dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu berdasarkan asas kepastian hukum bagi konsumen.
2. Penulis menyarankan untuk menambahkan peraturan OJK untuk pihak ketiga harus memiliki penegasan pada pinjaman online dengan jaminan agar pelaksanaan pinjaman online dapat dilakukan dengan baik tanpa menimbulkan suatu ketidakadilan yaitu tidak memberatkan dari salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Setyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2000.
- Asjmuni Abdurrahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Bulan Bintang, Bandung, 1997.
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Pers, Jakarta, 2011.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta, 1994.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, CV, Mandar Maju, 2011.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999.
- _____, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 2003.
- _____, *Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1999.

- Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982.
- Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2011.
- Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dokmatik Dan Praktek Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- _____, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Bandung, Bandung, 1999.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- _____, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

- Salim H.S., t.t., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas sebelas Maret, 2004.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, ctk.VI, PT. Intermasa, Jakarta, 1979.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.
- Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, 1982.
- Warren Bennis dkk, *Bagaimana Pemimpin Menciptakan Budaya Keterbukaan*, Terj Iren Yovita, Libri, Jakarta, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata Cetakan 7*, Sumur Bandung, Bandung, 1979.

B. Jurnal Hukum/Skripsi

- Agung Hidayat, dkk, “*Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam*”, *Jurnal Indragiri*, Vol. 2 No. 1, Januari 2022.
- Anwar, dkk. “*Pinjaman Online dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018*”, *Jurnal Tazkiya*, Vol. 21 No.2, 2020.
- Aris Setyo Nugroho, “*Penerapan Asas Itikad Baik Pada Fase Pra Kontrak dalam Hukum Civil Law dan Common Law*”, *Jurnal Repertorium*, Edisi 1, 2014.
- Bernadete Sonia Surya Santika Devinawati, Budi Santoso, *Praktik Penerapan Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) Dalam Pemberian*

- Kredit Tanpa Agunan (KTA) Kepada Pegawai Perusahaan, *Notarius*, Volume 15 Nomor 1, 2022.
- David Herianto Sinaga dan I Wayan Wiryawan, “Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis”, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 8 no. 9, 2020.
- Diah Ayu, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online: Studi Kalangan Mahasiswa UINSA*”, *Skripsi*, UINSA Surabaya, 2018.
- Ernama, Budiharto, Hendro, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, 2017.
- Ernasari, dkk, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, 2017.
- Ery Agus Priyono, “Peranan Asas Itikad Baik Dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)”, *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1 No. 1, 2017.
- Isnaini Mas’Ulah, “Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, Vol. 5 No. 2, 2021.
- M.Muhtarom, “*Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*”, *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, No. 1, 2014.
- Muhammad Yusuf, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019.
- Nikmatus Sholihah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Online Bagi Mitra Agent Borrower Pada Aplikasi E-Money di PT Kloson Komersial Indonesia”, *Skripsi*, UINSA, 2020.
- Novran Harisa, Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Arbitrase Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa, *Aktualita*, Volume 1 Nomor 1, 2018.

- Pebriarta, I Kadek Ari & Sukranatha, A.A.Ketut. “Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Kaitan dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum oleh Para Pihak”. *Jurnal Kertha Semaya* Volume 3 no. 3, 2015.
- Rodes Ober Adiguna Pardosi, dkk, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. 3, 2020.
- Taufik Ilham Azhari, “Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Hal Pengenaan Bunga Pinjaman (Studi Uangteman.Com)”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2018.
- Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto, A. H, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Semarang, 20221.
- Yassir Arafat, “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang”, *Jurnal Rechtsens*. Universitas Islam Jember, Vol IV. No. 2, Edisi 2, 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Digital Keuangan.

D. Website

- Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI) UII, *Menelaah Pinjol dalam Perspektif Hukum dan Hukum Islam*,

<https://www.uui.ac.id/menelaah-pinjol-dalam-pesrfektif-hukum-dan-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 01 Juni 2022.

<https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 12 Februari 2022.

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.

<https://mediakonsumen.com/2021/07/09/surat-pembaca/shopee-spinjam-tidak-transparan-saya-merasa-dijebak> diakses pada 20 Oktober 2021.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> diakses pada 21 Juli 2022.

<https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-shopee/> diakses pada tanggal 10 Februari 2022.

<https://www.shopee.co.id> Diakses pada tanggal 08 Juli 2022.

Syafnidawaty, *Observasi*, <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022.

Yandi M. Rofiyandi, P2P Lending si Penyedia Pinjaman, Pahami Risiko dan Cara Kerja Pinjol, terdapat dalam <https://katadata.co.id/redaksi/ekonopedia/62a197cc1593e/p2p-lending-si-penyedia-pinjaman-pahami-risiko-dan-cara-kerja-pinjol> diakses pada tanggal 15 Juli 2022.

E. Lain-Lain

Hasil wawancara dengan *Customer Service* Shopee, pada tanggal 19 Juli 2022.

Hasil wawancara dengan Dita, *Customer Service* Shopee.

Hasil wawancara dengan Fika Nisa selaku pengguna Shopee Pinjam.

Hasil wawancara dengan Rachmat Arif Setyanto selaku pengguna Shopee Pinjam pada tanggal 18 Juli 2022



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 355/Perpus/20/H/XI/2022

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kholisotul Amalia Safitri
No Mahasiswa : 18410191
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA
LAYANAN PINJAMAN UANG ONLINE MELALUI
SHOPEE PINJAM**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 November 2022 M
29 Rabi'ul Tsani 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.